

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL BERKAITAN DENGAN PERBUATAN PUBLIKASI
IDENTITAS TERDUGA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
OLEH KORBAN**

SKRIPSI



Oleh:

SALSABILA DESTRINA NUGRAHA

No. Mahasiswa: 18410646

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL BERKAITAN DENGAN PERBUATAN PUBLIKASI
IDENTITAS TERDUGA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
OLEH KORBAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

SALSABILA DESTRINA NUGRAHA

No. Mahasiswa: 18410646

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL BERKAITAN DENGAN PERBUATAN PUBLIKASI
IDENTITAS TERDUGA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OLEH KORBAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 20 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK: 014100109

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL BERKAITAN DENGAN PERBUATAN PUBLIKASI
IDENTITAS TERDUGA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OLEH KORBAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 16
November 2022.

Yogyakarta, 16 November 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
NIK: 114100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : SALSABILA DESTINA NUGRAHA

NIM 18410646

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual oleh Korban

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”.

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya secara wajar dan tanpa unsur komersil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana. Jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan ‘majelis’ atau ‘tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Salsabila Destrina Nugraha

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Salsabila Destrina Nugraha
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Tanggal Lahir : 12 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Ampta No.321E, Nologaten, Depok, Sleman, DIY
7. Alamat Asal : Jl. Aralia 4 Blok H1 No 12, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ade Nugraha
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Tini Kartini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : Bani Saleh 1, Kota Bekasi
 - b. SMP : Al – Azhar 6 Jakapermai, Kota Bekasi
 - c. SMA : Al – Azhar 4 Kemang Pratama, Kota Bekasi
10. Organisasi : Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FH UII
11. Prestasi : PASKIBRAKA Kota Bekasi 2016
12. Hobi : Membaca, *travelling*

Yogyakarta, 16 November 2022



Salsabila Destrina Nugraha

HALAMAN MOTTO



“... and whosever puts his trust in Allah, then He will suffice him. God will accomplish His purpose. God has appointed a measure for everything.”

Q.S At-Talaq (65):3

“Milikilah hati yang luas, seluas langit biru. Di dalam hati yang luas kamu akan menampung rasa memaafkan yang besar, kekuatan untuk berpikir dan bertindak yang baik, serta semangat untuk menjelang hari esok. Jadilah langit itu.”

-Sitta Karina-

“You’re not obligated to win. You’re obligated to keep trying to do the best you can everyday.”

-Marian Wright E-

“Hanya ada 2 pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus.

Aku pilih menjadi manusia merdeka.”

-Soe Hok Gie-

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan untuk

Diriku sendiri

Yang selalu berjuang menyelesaikan kewajibannya walaupun banyak rintangan lain dalam prosesnya

Keluargaku

Yang telah berusaha keras untuk selalu memberikan dukungan terbaiknya dan selalu menyempitkan nama saya dalam tiap doa mereka serta menyayangi saya tanpa henti

Kekasih dan Sahabat-sahabatku

Yang memberikan warna beragam dan selalu memberikan dukungan terbaik dalam pengerjaan tugas akhir ini dan dalam kehidupan saya

Almamater dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yang telah menjadi tempat saya beproses menjadi pribadi yang lebih baik



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual oleh Korban.**" Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Universitas Islam Indonesia, Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini hingga selesai serta membantu penulis melalui masa perkuliahan. Secara khusus penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Papa, Mama, dan Aa Kiki yang sudah memberikan support baik secara materil, kasih sayang, serta doa tulus yang selalu mengiringi penulis selama berkuliah juga telah memberikan banyak pelajaran yang telah mendewasakan penulis sampai saat ini.
2. Terimakasih kepada Almarhumah kakak perempuan saya, Teteh Tya Dwiardianti. Terimakasih sudah selalu mempercayaku dan mimpiku sedari dulu. Walaupun ragamu sudah tidak ada, tapi kenang

tentangmu menjadi nyawa penulis untuk kuat selama ini. Semoga saat ini penulis dapat membuat bangga dan kelak dapat menjadi besar dan bestari seperti yang diharapkan.

3. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Syarif Nurhidayat, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing tugas akhir saya yang sudah mendampingi dan membantu saya dalam merampungkan tugas akhir saya. Semoga segala ilmu dan hal baik bisa menjadi amal jariyah bagi bapak.
4. Terimakasih penulis haturkan pula kepada seluruh dosen – dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia karena jasa dan ilmu yang diberikan mampu membawa penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan Inshaallah sebagai manusia yang Rahmatan Lil Alamin.
5. Teruntuk Melani Aulia Putri Jassinta, terimakasih sudah hidup dan hadir di kehidupan penulis. Hadir bukan hanya sebagai sahabat namun menjadi sosok kakak yang selalu memperlihatkan juang yang besar dalam menjalani hidup.
6. Teruntuk Estri Solikhin, terimakasih atas waktu bersama yang sudah kita lalui. Terimakasih sudah banyak mengerti, menemani, dan menyayangi penulis selama ini.
7. Teruntuk sahabat penulis sejak awal kuliah, Resti Novia Andriani, Putri Kusumaningtyas, dan Yolanda Eronisa, terimakasih banyak telah menjadi sahabat yang sangat baik yang selalu memberikan energi positif pada penulis. Memori menyenangkan kita akan selalu membekas. Maaf

jika sering merepotkan selama ini. Semoga kebaikan selalu mengiringi jalan kalian.

8. Teruntuk Hanifah Setiawan, Kinanti Bunga Lestari, dan Lanang Andhika, terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang menyenangkan dari dulu hingga saat ini. Mungkin kita sering sama-sama lupa berkabar, tapi penulis selalu percaya kalian selalu ada.
9. Teruntuk Lontong Babe dan teman-teman kelas H terimakasih atas segala hal menyenangkan terutama pada masa awal perkuliahan. Semoga segala cita dan harapan kalian segera tercapai.
10. Teruntuk teman-teman Unit 48 KKN Desa Bakalan, terimakasih banyak atas waktu dan kebaikan yang sudah diberikan. Kalian membuat kegiatan ini menjadi mudah dan menyenangkan untuk penulis lalui di akhir semester.
11. Terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih banyak atas segala rasa dan cerita yang sudah dilalui selama ini, Sudah terus berjuang dan bangkit walaupun sering patah berkali-kali. Terimakasih yaa.

Yogyakarta, 16 November 2022



Salsabila Destrina Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH	30
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	30
B. Asas Praduga Tidak Bersalah	39
C. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam	45

BAB III PUBLIKASI IDENTITAS TERDUGA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OLEH KORBAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK	55
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	55
B. Relevansi Pemenuhan Asas Praduga Tidak Bersalah Terkait Pembuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Media Sosial oleh Korban	102
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	121



ABSTRAK

Penelitian ini didasari munculnya fenomena publikasi identitas terduga pelaku kejahatan di media sosial yang dilakukan oleh terduga korban, khususnya korban kekerasan seksual. Dimana akibat dari perbuatan tersebut ialah kriminalisasi terhadap korban berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tentang Pencemaran Nama Baik. Maka dari itu penelitian ini mengkaji mengenai tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berkaitan dengan perbuatan publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban dan relevansi perbuatan tersebut dengan asas praduga tak bersalah. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan yuridis Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik, perbuatan mempublikasikan identitas terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik terlepas adanya Surat Keputusan Bersama (SKB UU ITE). Hasil pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara asas praduga tidak bersalah dengan publikasi identitas terduga kekerasan seksual yang dilakukan korban dikarenakan perbuatan publikasi yang dilakukan korban di media sosial dapat menggiring perilaku masyarakat untuk main hakim sendiri sehingga berujung pada pelanggaran hak-hak terduga pelaku

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Publikasi Identitas, Pencemaran Nama Baik, Asas Praduga Tak Bersalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat lalu lintas informasi telah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dapat dilihat dari beragamnya *platform* media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter, dan lain sebagainya yang telah muncul dan berkembang dengan banyak pengguna antar dunia. Maka cepatnya pertukaran informasi dan penggunaan teknologi dunia maya tersebut membutuhkan adanya suatu dasar peraturan perundang-undangan untuk mengatur terkait lalu lintas segala informasi di media sosial dalam kapasitas nasional.¹ Aturan tersebut kemudian dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE).

Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia tidak menutup kemungkinan muncul kejahatan melalui internet atau "*cybercrime*". Seperti manipulasi data, spionase, sabotase, penyebaran berita *hoax* atau berita bohong, pencemaran nama baik, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software*, dan kejahatan lainnya melalui internet. Maka terbentuknya UU ITE akan menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum,

¹ Suyanto Sidik, "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Widya*, Edisi Vol 1, No 1, Mei-Juni 2013, hlm.2.

kejelasan, keadilan dan memberikan perlindungan hukum terhadap segala bentuk kejahatan dan pengaturan terkait informasi dan transfer elektronik apabila suatu saat hal tersebut terjadi.²

Salah satu *cybercrime* yang sering terjadi di Indonesia adalah munculnya berbagai konten negatif yang memuat unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu, agama, ras, suku, dan organisasi tertentu.³ Tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan, khususnya dalam dunia maya dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. ”*

Bedasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, terdapat larangan bagi setiap orang yang salah satunya yakni pengguna media sosial untuk meyakiti, mengganggu kehormatan dan/atau nama baik seseorang melalui media sosial. Namun, tujuan dari adanya larangan tersebut tidak sejalan dengan realita dimana terdapat pasal-pasal multitafsir yang termuat dalam UU ITE itu sendiri. Salah satunya dalam Pasal 27 ayat (3) terkait larangan pencemaran nama baik. Para ahli pidana menganggap bahwa UU ITE mengandung

² Fairus Augustina R dan Januari Nasya A, “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2021, hlm.499.

³ Ratih Frayunita S, “Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Produsage Konten Negatif”, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Edisi Vol. 23, No. 1, 2019, hlm.2.

multiafsir dan parameter unsur yang kurang jelas.⁴ Delik pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) cenderung mengkriminalisasikan banyak pengguna dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebutlah yang akhirnya menjadi anomali dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu memberi rasa keadilan bagi tiap warga negara Indonesia.

Penggunaan UU ITE seringkali bersifat asimetrik, dimana dalam penerapannya terlihat adanya ketidaksetaraan status sosial antara pelapor dan terlapor.⁵ Adanya ketidaksetaraan tersebut juga terjadi pada korban kekerasan seksual yang mempublikasikan identitas terduga pelaku. Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1993 menjelaskan bahwa kekerasan terhadap wanita adalah tindakan yang menyebabkan perempuan menderita secara seksual, termasuk dalam tindakan kekerasan. Hakekatnya kekerasan seksual merupakan suatu tindak kekerasan berbasis gender yang mencederai martabat kemanusiaan dan harga diri seseorang baik secara fisik, seksual atau psikologis yang di dalamnya termasuk ancaman, perampasan kemerdekaan di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁶

Bedasarkan Catatan Tahunan (Catahu) pada tahun 2020 jumlah kasus

⁴ Fairus A dan Januari N, "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE....", *Op.cit.* hlm.500.

⁵ Wawancara dengan Teguh Arifiadi, Direktur Pengendalian Aplikasi Kominfo, Jakarta, 10 Maret 2021.

⁶ Lidwina Nurcahyo, "Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual" dalam Sulistyowati I dan Lidwina Inge (editor), *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Ed.ke 2, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2020, hlm. 334.

kekerasan terhadap perempuan sebanyak 299.911 kasus dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender.⁷ Kasus yang paling menonjol ialah dalam ranah rumah tangga dengan presentase 79% atau sejumlah 6.480 kasus. Kemudian berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK), Kekerasan Seksual Berbasis Online (KBGO) meningkat pada tahun 2020 yaitu sekitar 308 kasus kekerasan gender berbasis online yang terjadi ⁸

Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dan *International NGO Forum on Indonesia* (INFID) mengungkapkan bahwa terdapat 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual pada 2020.⁹ Kemungkinan jumlah kasus-kasus yang dihimpun baik oleh Komnas HAM maupun LBH APIK masih jauh dari data yang sebenarnya terjadi karena masih banyak korban yang takut untuk melapor apalagi menjalani proses pelaporan kepada instansi kepolisian. Hal tersebut setali tiga uang dengan data yang dihimpun LBH APIK, yaitu dari sekian banyak kasus yang masuk hanya lima kasus yang sampai pada proses laporan ke pihak kepolisian dan satu kasus diterima untuk dalam proses pengadilan.¹⁰ Peran kepolisian sebagai pihak yang bertugas untuk

⁷ Komnas Perempuan, *CATAHU2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses tanggal 25 November 2021

⁸ Uli Arta Pangaribuan, "Praktik Perjuangan Memperoleh Keadilan Bagi Korban KBGO: Bahaya Ketakutan Akan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE", Materi disampaikan dalam Webinar ICJR, 20 April 2021.

⁹ Bestha Inatsan dan Naomi Rehulinas, *Kekerasan Seksual pada Laki-laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius*, terdapat dalam <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/> diakses tanggal 27 November 2021

¹⁰ Uli Arta P, "Praktik Perjuangan Memperoleh Keadilan Bagi Korban KBGO: Bahaya Ketakutan Akan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE", Materi disampaikan dalam Webinar ICJR, 20 April

menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayomaan, dan pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang sensitif terhadap ketidakadilan gender yang terjadi. Kepolisian seringkali tidak berpihak pada korban sehingga mengakibatkan terjadinya *secondary victimization* yaitu perlakuan tidak responsif yang diterima korban dari berbagai tatanan sistem sosial, seringkali perlakuan yang dimaksud berupa respon menyalahkan atau menyudutkan korban dan hal tersebut bahkan dilakukan oleh pihak berwenang sehingga memperparah trauma korban.¹¹

Salah satu contohnya, seorang ibu beirinisial DN di Bekasi mengetahui bahwa anaknya telah dicabuli oleh tetangganya sendiri. Kemudian ibu tersebut melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota pada 21 Desember 2021, namun polisi justru meminta sang Ibu untuk menangkap sendiri pelakunya.¹² Kemudian kasus pemerkosaan dan pemaksaan aborsi yang dilakukan oknum polisi terhadap pacarnya NW. Sebelum korban bunuh diri ia bercerita bahwa sempat melaporkan pacarnya yang merupakan anggota polisi ke Divisi Propam. Namun kasus tersebut tidak pernah ditindaklanjuti.¹³

Kekerasan seksual yang seringkali terjadi di ranah privat ataupun yang terjadi di ruang publik namun tidak meninggalkan jejak fisik apapun pada

2021.

¹¹ Rebecca Campbell and Sheela Raja, "Secondary Vctimization of Rape Victims Insights from Mental Health Professionals Who Treat Survivor of Violence", *Springer Publishing*, Edisi Vol. 14, No. 3, 1999, hlm.262.

¹² Nirmala Maulana dan Tri Sutrisna, *Saat Polisi Suruh Ibu Korban Tangkap Sendiri Pelaku Pencabulan, Polda Metro Selidiki Dugaan Pelanggaran Anggota*, terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/28/05352131/saat-polisi-suruh-ibu-korban-tangkap-sendiri-pelaku-pencabulan-polda?page=all>, diakses tanggal 29 Desember 2021.

¹³ Siswanto, *Kasus Mahasiswi di Mojokerto: Bukti Nyata Polisi Belum Bisa Diharapkan*, terdapat dalam <https://www.suara.com/news/2021/12/06/172852/kasus-mahasiswi-di-mojokerto-bukti-nyata-polisi-belum-bisa-diharapkan> diakses tanggal 13 Januari 2021.

korban membuat proses penemuan barang bukti dan alat bukti semakin sulit. Belum lagi tidak adanya undang-undang yang secara rinci mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan seksual membuat kepolisian sulit untuk melanjutkan penyelidikan. Maka dari itu, melapor kepada polisi seringkali menjadi jalan terakhir bagi para korban.

Korban kekerasan seksual akhirnya memilih jalan keadilan dengan menggunakan media sosial untuk mempublikasikan cerita atas kejadian yang menimpa dirinya pada media sosial yang dimilikinya. Unggahan cerita kejadian tersebut seringkali berupa kronologis kejadian, bukti tangkapan layar berupa percakapan antar korban dan terduga pelaku apabila kekerasan tersebut berbasis online, atau rekaman yang diambil oleh korban ketika merasa dirinya mengalami kekerasan seksual secara langsung. Tidak hanya mempublikasi peristiwa yang menimpanya, namun informasi personal seperti identitas diri, jangkauan pergaulan, tempat bersekolah/bekerja, anggota keluarga terduga pelaku juga ikut tersebar secara luas di media sosial. Hal tersebut kemudian menimbulkan banyak respon negatif dari pengguna lain dan berakhir dengan ujaran kebencian yang ditujukan khususnya pada terduga pelaku.

Beberapa contoh kasus serupa yaitu pada September 2021 seorang karyawan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuat surat terbuka melalui media sosial yang menjabarkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan seksual yang menimpa dirinya sejak 2015.¹⁴ Kemudian kasus pelecehan yang dilakukan seorang Bapak kepada tiga anaknya di Lawu Timur yang kemudian

¹⁴ Fitra Moerat, *Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI*, terdapat dalam <https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>, diakses tanggal 1 November 2021.

dilaporkan oleh istrinya, namun setelahnya polisi memberhentikan penyidikan dikarenakan pembuktiannya masih dianggap kurang, istri tersebut akhirnya menyebarkan kronologis pelecehan seksual yang terjadi pada anaknya di Instagram.¹⁵

Terduga pelaku kekerasan seksual dari kedua kasus di atas kemudian mengajukan pengaduan balik terkait pencemaran nama baik. Adanya pengaduan balik tersebut karena identitas mereka sudah tersebar di internet dan diburu oleh para pengguna media sosial. Terduga pelaku kekerasan seksual tersebut menganggap bahwa belum ada putusan pengadilan atau bahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang dapat membuktikan bahwa memang benar kekerasan seksual telah terjadi namun masyarakat sudah menganggap mereka sebagai predator seksual. Maka timbul perbincangan atau diskusi di tengah masyarakat, apakah perbuatan publikasi di media sosial terkait terduga pelaku yang belum ada putusan *incraht* dari hakim atau bahkan belum adanya proses pelaporan/aduan dari korban menyimpangi asas praduga tak bersalah.

Seperti yang umum diketahui dalam hukum, asas praduga tak bersalah sendiri hanya melekat pada aparat penegak hukum. Dimana hal tersebut tercantum dalam KUHAP dan HAM, bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana baru dianggap bersalah jika telah ada putusan hakim yang *incraht*. Maka sebelum adanya putusan tersebut, aparat penegak hukum wajib untuk tetap memenuhi hak-hak terduga pelaku sebagai manusia.

¹⁵ Tempo.co, *3 Anak Saya Diperkosa, Saya Laporkan ke Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan*, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1514857/3-anak-saya-diperkosa-saya-lapor-ke-polisi-polisi-menghentikan-penyelidikan> diakses tanggal 13 Januari 2021.

Namun, belum ada hukum yang mengatur secara tegas relevansi antara asas praduga tidak bersalah dengan perbuatan publikasi yang dilakukan masyarakat, khususnya korban.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan pesatnya arus informasi, siapapun yang mempunyai jaringan internet dan akun media sosial, dapat dengan mudah menyebarkan suatu informasi dan penyebaran tersebut dapat lebih masif terjadi karena sifat internet yang tidak memiliki batasan tempat dan waktu. Publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual di media sosial yang dilakukan korban akan menimbulkan fenomena di mana masyarakat juga ikut menghukum secara sosial. Hukuman sosial tersebut dapat berupa diantaranya membocorkan identitas tertuduh pelaku berupa nama dan foto wajah yang dikenal juga sebagai strategi *naming and shaming*. Apabila aktifitas tersebut terus berlanjut, maka akan timbul suatu aktifitas yang disebut *digital vigilantism*. Yaitu fenomena di mana, masyarakat berupaya menegakan keadilan secara kolektif melalui media sosial atau ruang digital dengan berbagai cara yang bertujuan untuk mempermalukan terduga pelaku tersebut.¹⁶ *Digital vigilantism* tersebut dapat berupa *cyberbullying*, *social harassment*, bahkan *revenge porn*.

Pernah terjadi satu kasus publikasi pelecehan seksual pada 2020 oleh seorang artis berinisial RVT yang ditujukan kepada psikolog DS.¹⁷ Sebelumnya RVT diajak untuk berkolaborasi oleh DS namun, ia melihat

¹⁶ Gilles Favarel-Garrigues, Samuel Tanner & Daniel Trottier, "Introducing digital vigilantism, Global Crime", *Global Crime*, Vol.21 No.3-4, 2020, hlm.190.

¹⁷ Yazir Farouk, *Revina Akui Lalai, Tak Kroscek Orang yang Ngaku Korban Dedy Susanto*, terdapat dalam <https://www.suara.com/entertainment/2021/04/30/173826/revina-vt-akui-lalai-tak-kroscek-orang-yang-ngaku-korban-dedy-susanto>, diakses tanggal 23 Januari 2022.

kejanggalan dan juga mendapat laporan dari beberapa pengikut akun instagramnya bahwa DS telah melakukan pelecehan seksual saat praktik. Kemudian RVT mempublikasikan pengakuan para terduga korban melalui akun instagramnya. Merasa nama baiknya dicerminkan, DS melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Namun, para pengikut RVT yang pernah mengaku menjadi korban menghilang, sehingga tidak dapat memberi kesaksian dan bukti bahwa benar telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan terduga pelaku DS. RVT akhirnya harus membayar ganti rugi sekian ratus juta agar laporan tersebut dicabut.¹⁸

Kasus lain yaitu tuduhan pelecehan seksual yang ditujukan pada seorang penyiar radio dengan inisial GH melalui akun Twitter seorang perempuan berinisiall HSR pada Juni 2021. Setelah publikasi tersebut dilakukan GH dan keluarganya langsung mendapat hujatan, cacian, dan hal-hal tidak menyenangkan lainnya baik secara virtual maupun langsung. Tidak lama setelah itu, rekan-rekan bisnis, *project*, serta pihak-pihak yang bekerja sama sebelumnya memilih untuk memutus hubungan kerja dengan GH. Namun setelah kasus tersebut melalui proses mediasi cukup lama karena pihak korban yang tidak ada kabar, akhirnya kasus tersebut diakhiri dengan HSR yang mengakui bahwa saat itu ia hanya berhalusinasi dan memang memiliki kondisi kejiwaan sejak lama. Sehingga tuduhan pelecehan seksual terhadap GH tidak benar adanya.

¹⁸ *Ibid*

Berkaca dari dua kasus di atas, esensi dari asas praduga tidak bersalah sangatlah penting yaitu demi terpenuhinya perlindungan hak kepada warga negara melalui proses hukum yang adil.¹⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, *“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan...”*

Tindakan untuk mempublikasikan identitas terduga pelaku adalah untuk membantu para korban agar mendapat ruang keadilan sehingga tidak ada lagi korban dan kasusnya bisa segera ditindak lanjuti. Namun publikasi yang dilakukan tanpa pertimbangan matang dengan tidak memeriksa kebenaran para terduga korban, bukti-bukti yang ada, dapat menimbulkan kerugian bagi dua pihak yaitu bagi pelapor dan juga ketidakadilan bagi terduga pelaku. Maka dari itu selain mengkaji terkait tinjauan umum pencemaran nama baik, relevansi asas praduga tak bersalah dengan perbuatan publikasi identitas di media sosial juga penting dikaji karena dalam beberapa kesempatan, isu kekerasan seksual juga dapat diangkat karena adanya motif balas dendam atau juga politik.

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merasa perlu mengkaji terkait “Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan dengan Publikasi Identitas

¹⁹ G.R.Ay Koes Sabandiyah, Skripsi: *“Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada Media Massa Studi Kasus Putusan MA RI No. 1608K/PID.2005”*, Depok, UI, 2009, hlm.26.

Terduga Pelaku Kekerasan Seksual oleh Korban.” Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis apakah perbuatan publikasi identitas pelaku kekerasan seksual yang dilakukan korban merupakan tindak pidana pencemaran nama baik dan menganalisis relevansi asas praduga tidak atas publikasi identitas terduga pelaku di media sosial oleh korban.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah perbuatan mempublikasikan identitas terduga pelaku kekerasan seksual di media sosial oleh korban termasuk tindakan pencemaran nama baik?
2. Bagaimana relevansi pemenuhan asas praduga tak bersalah atas publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perbuatan publikasi terduga pelaku kekerasan seksual di media sosial termasuk atau tidak sebagai suatu tindak pencemaran nama baik
2. Untuk mengetahui relevansi asas praduga tak bersalah dengan perbuatan publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian terkait dengan analisis yuridis tindak pencemaran nama baik melalui media sosial berkaitan dengan publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban adalah asli dan tanpa duplikasi atau plagiasi. Kendati, pada tataran akademis yang lebih luas terdapat beberapa penelitian

terdahulu yang mengangkat tema mengenai serupai, diantaranya:

1. Penelitian berjudul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”²⁰ Ditulis oleh Fidelis P Simamora, Lewister D Simamarta, dan M. Ansori Lubis pada tahun 2020 dan dipublikasikan dalam bentuk Jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan dunia maya, bagaimana mengukur pencemaran nama baik melalui media sosial, dan bagaimana menganalisis hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah objek penelitian. Objek penelitian yang akan dilakukan penulis selain pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu perbuatan publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban.
2. Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN).”²¹ Ditulis oleh Elmas Catur Risky Ramadhan pada tahun 2019 dan dipublikasikan dalam bentuk Skripsi dengan rumusan masalah yaitu, Penelitian tersebut membahas terkait tinjauan pencemaran nama baik melalui media sosial dan proses pembuktiannya. Sebab dengan adanya kejahatan dunia maya maka

²⁰Fidelis dkk, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *JurnalRetenrum*, Vol. 1 No. 2, Universitas Darma Agung, Medan, Februari 2020.

²¹ Elmas Catur Risky Ramadhan, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)*”, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

perlu ada perluasan alat bukti yang harus diakui yaitu alat bukti elektronik dan kedudukan internet sebagai alat bukti dianggap sebagai petunjuk dalam mencari kebenaran materil. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu objek perbuatan publikasi identitas terduga pelaku kekerasan dan metode penelitian yang bersifat normatif. Sedangkan Penelitian di atas menggunakan metode penelitian empiris berdasarkan studi kasus salah satu putusan Pengadilan Negeri Medan.

3. Penelitian berjudul “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (*cybercrime*) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia.”²² Ditulis oleh Fairuz Rhamdhatul dan Ridwan Arifin pada tahun 2019 dan dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis berada pada ruang lingkup objek penelitian. Penelitian tersebut selain mengkaji terkait pencemaran nama baik berdasarkan hukum nasional, juga mengkaji secara internasional. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis hanya berdasar pada peraturan yang ada di Indonesia yaitu KUHP dan UU ITE.
4. Penelitian berjudul “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.”²³ Ditulis oleh Fairuz

²² Fairuz Rhamdhatul dan Ridwan Arifin, “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia.”, *Jurnal Hukum*, Vol 5, No.1, April 2019, Hlm.21-39

²³ Fairuz Augustina R dan Januari Nasya A, “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2021, hlm.499.

Augustina R dan Januari Nasya A. T. pada tahun 2021 dan dipublikasikan dalam bentuk Jurnal. Penelitian tersebut menghasilkan sebagai berikut, penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE menimbulkan beberapa implikasi, seperti terbatasnya hak kebebasan berpendapat dan Hak Asasi Manusia, kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan, dapat terjadinya penyalahgunaan dan berpotensi terjadinya overkriminalisasi dan tidak efektifnya pasal tersebut tersebut akibat duplikasi pada klausa penghinaan KUHP. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian ini meninjau secara yuridis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan kaitannya dengan perbuatan publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban. Sedangkan penelitian sebelumnya menilik dampak atau implikasi pasal dalam UU ITE dengan unsur pencemaran nama baik.

5. Penelitian berjudul “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah oleh Pengguna Media Sosial dalam Pemberitaan Pidana di Media Sosial”.²⁴ Ditulis oleh Satria Fajar Putra D dan I Gede Artha pada tahun 2019 dan dipublikasikan dalam bentuk Jurnal. Penelitian tersebut membahas terkait studi lapangan penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pidana di media sosial dan faktor-faktor terjadinya penyimpangan asas oleh pengguna media sosial. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis, membahas terkait relevansi perbuatan publikasi dan asas praduga tak bersalah.

²⁴ Satria Fajar Putra D dan I Gede Artha, “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah oleh Pengguna Media Sosial dalam Pemberitaan Pidana di Media Sosial”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8 No.10, Universitas Udayana, 2019.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak Pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. merupakan suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.²⁵ Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud merupakan syarat utama suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi semua unsur dalam rumusan undang-undang pidana. Terdapat 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi, yaitu:²⁶

- a. Terdapat suatu tingkah laku/perbuatan (*gedraging*);
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku;
- e. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana.

Unsur-unsur tersebut dapat berupa perbuatan aktif maupun pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang, dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan orang tersebut memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁷ Salah satu

²⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mondar Maju, Bandung, 2016, hlm. 162

²⁶ *Ibid.* Hlm.163

²⁷ *Ibid.*

perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal pencemaran nama baik atau dapat dikatakan juga sebagai penghinaan ini aspek yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati kehormatan dan nama baik orang lain.²⁸

Indonesia mengatur pencemaran nama baik (penghinaan) yaitu dalam Pasal 310 sampai 321 Ayat 1 KUHP. Pencemaran nama baik dirumuskan dalam dua bentuk yaitu menista dengan lisan dan surat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa *“barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal agar diketahui umum, diancam karena pencemaran...”* Selanjutnya ayat (2) menyatakan, *“apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, diancam karena pencemaran tertulis...”*

Sehingga apabila unsurnya dirumuskan secara menyeluruh menjadi sebagai berikut:²⁹

- a. Dengan sengaja;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik;

²⁸ Adi Putra S, Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.o.390/Pid.B/2014/PN.Mks), UNNES, Semarang, 2018, hlm.22.

²⁹ Alicia Lumenta, “Tinjauan Yuridi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE”, *Lex Crimen*, Vol.IX, No.1, 2020, hlm.26.

- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
- d. Menyiarkan tuduhan agar diketahui umum.

Selain terdapat dalam KUHP, pencemaran nama baik dirumuskan juga pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, “...*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*” Jika dilihat secara rinci maka terdapat unsur-unsur berikut:

- a. Perbuatan dalam mendistribusikan, mentransmisikan, dan mempermudah akses;
- b. Melawan hukum tanpa haknya, dan
- c. Objeknya dalam informasi elektronik, yang memiliki persoalan yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Konstruksi pasal pada ayat tersebut menjelaskan lebih detail tentang perkembangan kejahatan dunia maya sebagaimana yang tercantum dalam KUHP.³⁰ Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

2. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* merupakan asas fundamental dalam pidana. Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi, "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."³²

Esensi dari asas praduga tak bersalah ini ialah perlindungan hak yang dimiliki tiap warganegara melalui runtutan proses hukum yang adil atau *due process of law*³³. Menurut Mardjono Reksodiputro, proses hukum yang adil adalah yang mencakup antara lain:³⁴

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia);
- d. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan untuk membela diri sepenuhnya.

Ditinjau dari segi yuridis atau dari segi teknis penyidikan asas praduga tak bersalah dipersamakan dengan prinsip akusatur atau

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.14.

³³ Koes Sabandiyah, Skripsi: *Penerapan Asas Praduga Tidak....*, *Op.cit*, hlm.27

³⁴ *Ibid.*

accusatory procedure. Dimana prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai:³⁵

- a. Subjek, sehingga tersangka/terdakwa tidak dipandang sebagai objek pemeriksaan. Maka dari itu tersangka atau terdakwa tetap harus diperlakukan sama dalam kedudukan manusia dan mempunyai martabat harga diri;
- b. Kesalahan (perbuatan pidana) yang dilakukan tersangka/terdakwa menjadi sebuah objek pemeriksaan yang dimana menjadi pokok pemeriksaan yang ditujukan.

F. Defisini Operasional

1. Pencemaran Nama Baik

Definisi pencemaran nama baik dijelaskan dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendefinisikan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai suatu tindakan distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau menuduh suatu hal. Dalam pasal 27 Ayat (3) UU ITE pencemaran nama baik dengan penghinaan memiliki pengertian

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 40.

yang sama, maka jika ditelisik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghinaan adalah suatu perbuatan menghina atau menistakan.

2. Kekerasan Seksual

Kejahatan seksual hakikatnya adalah suatu tindak kejahatan berbasis gender yang mencederai martabat kemanusiaan dan harga diri seseorang, sebagaimana pula diatur dalam Butir 18 Deklarasi Vienna.³⁶ Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan seksual dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yaitu, segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Sebelum UU TPKS disahkan, pendefinisian kekerasan seksual berdasar pada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pada Pasal 1 dijelaskan secara rinci bahwa Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu

³⁶ Lidwina Nurcahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*, *op.cit*, hlm.334.

kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau normatif yuridis. Normatif yuridis merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dikonsepsikan sesuai dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁷ Penelitian berdasarkan kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu mengenai tindak pencemaran nama baik melalui media sosial berkaitan dengan publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual perbandingan hukum dan sejarah hukum. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan dalam mengidentifikasi terbukti tidaknya perbuatan mempublikasikan identitas terduga pelaku oleh korban kekerasan seksual di media sosial

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 15.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 63

sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

- 1) Perbuatan mempublikasikan identitas terduga pelaku kekerasan seksual di media sosial oleh korban.
- 2) Relevansi asas praduga tak bersalah atas publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang mengikat dan terdiri dari norma peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer dan merupakan pendapat atau pikiran para ahli. Dalam penelitian ini berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU ITE, buku-buku hukum, makalah-malah, hasil karya ilmiah sarjana hukum, laporan penelitian, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersifat sebagai bahan pendukung, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum disertai dengan analisis berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data dari berbagai situasi yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada kaidah dan teori hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang sistematis, terstruktur dan logis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan istilah *strafbaafeut*, yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana atau diberikan hukuman.³⁹ Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah “*suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar*”⁴⁰ Ancaman (sanksi) yang diberikan kepada para pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberi efek jera karena telah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Setiap perbuatan yang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Salah satu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik disebut juga dengan *defamation*. Beberapa negara menyebut juga disebut

³⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Perbit Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.71.

calumny, vilification atau *slander*. Ketiga istilah tersebut digunakan untuk kategori pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan, sedangkan untuk pencemaran nama baik secara tertulis disebut *libel*. Pencemaran nama baik dikenal juga sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang sehingga orang tersebut merasa tersinggung atau dirugikan.⁴¹ Kehormatan dan nama baik menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Ketika kehormatan diserang, maka nama baik juga menjadi yang diserang sehingga berakibat kepada buruknya citra seseorang juga dapat memengaruhi posisi seseorang atau keberadaannya di tengah masyarakat.⁴²

Kehormatan sendiri seringkali dikaitkan dengan konsep penghinaan yang jika ditinjau dari segi pengertian kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu:⁴³

a. *De subjectieve opvatting*, pendapat ini beranggapan bahwa pengertian kehormatan disamakan dengan “rasa kehormatan” itu sendiri yang dapat dinilai atau dimiliki oleh diri sendiri. Namun, dengan perkembangan zaman pendapat ini tidak lagi diterapkan dengan beberapa pertimbangan, seperti:

- 1) Apabila pendapat dijadikan ukuran, maka akan sulit jika yang dihadapi adalah orang-orang yang “rasa keahormatannya” tinggi

⁴¹ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2021, hlm.78

⁴² *Ibid.* hlm.79

⁴³ *Ibid.* hlm.80

atau yang kurang dan bahkan tidak merasa memiliki rasa kehormatan;

2) Pendapat tersebut mengandung pandangan subjektif yang berarti hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang;

3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sejatinya kita melepaskan *de juridiche begripsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

b. *De objectieve opvatting*, pendapat ini menilai bahwa kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, antara lain:

1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral;

2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

a. Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

Pencemaran nama baik di Indonesia dalam KUHP diatur pada Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dari Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP. Dalam Bab Pasal tersebut, penghinaan terbagi menjadi enam macam yaitu, penistaan, penistaan dengan surat, fitnah,

penghinaan ringan, pengaduan palsu, dan perbuatan fitnah.⁴⁴

Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dijelaskan oleh Moeljatno dalam bukunya yaitu, Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, *“barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”*⁴⁵

Selanjutnya Pasal 310 ayat (2) KUHP menerangkan lebih lanjut bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka dianggap bersalah karena pencemaran tertulis dan diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.⁴⁶

Dengan demikian unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan berdasarkan Pasal 310 KUHP sebagai berikut:

1) Dengan sengaja

Pengertian “dengan sengaja” dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam dengan hukuman;

⁴⁴ *Ibid.* hlm.85

⁴⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm.114.

⁴⁶ Alicia Lumenta, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak...”, *loc.cit*

2) Menyerang kehormatan atau nama baik

Makna ‘menyerang’ dalam pasal ini dimaksudkan penyerangan terhadap perasaan mengenai kehormatan dan nama baik seseorang. Yaitu perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau public ataupun suatu rasa harga diri yang didasarkan pada pandangan atau penilaian baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam bermasyarakat.⁴⁷

3) Menuduh melakukan suatu perbuatan;

4) Menyiarkan tuduhan agar diketahui umum.

Kedua pasal tersebut diikuti oleh Pasal 310 ayat (3) yang menjelaskan terkait peniadaan kejahatan pencemaran nama baik yang unsur-unsur perbuatannya tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) yaitu, apabila perbuatan tersebut jelas dilakukan guna kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.⁴⁸ Dengan kata lain, ayat (3) dari Pasal 310 ayat (3) ini merupakan suatu alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*). Ada dua hal yang disebutkan dalam

Pasal 310 ayat (3) KUHP, yaitu:

1) Secara gamlang demi kepentingan umum, atau

Frasa kepentingan umum yang dimaksud ialah si penuduh memang secara jelas dan tegas menuduhkan sesuatu hal agar masyarakat umum waspada kepada oknum yang telah ia “cermarkkan.” Contohnya seperti, terdapat orang yang sering

⁴⁷ Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No.6, 2010, hlm.127.

⁴⁸ *Ibid.*

membuat perjanjian hutang, namun ia tidak pernah mau membayar dan selalu menghilang tanpa kabar. Maka dari itu perlu diberitahukan khalayak umum, agar waspada untuk meminjamkan uang kepada orang tersebut. Namun perbuatan tersebut telah dibatasi oleh Hoge Raad pada 1934, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut demi kepentingan umum, maka si pelaku harus menyebutkannya secara cukup dengan menyalahkan, mempergunakan bahasa kasar dan bernada marah, maka tidak dapat dikatakan dibela.⁴⁹

2) Untuk pembelaan diri terpaksa.

Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud untuk pembelaan diri terpaksa ialah untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya. Misalnya, si pelaku telah dituduh atau dicerminkan terlebih dahulu terkait suatu perbuatan yang tidak ia lakukan, maka ia mengungkapkan siapa yang sebenarnya melakukan perbuatan tersebut agar ia tidak memikul beban yang tidak semestinya dipikul.⁵⁰ Menurut R. Soesilo, patut tidaknya pembelaan kepentingan umum yang diajukan terdakwa terletak pada pertimbangan hakim, apabila benar dibuktikan demi alasan tersebut maka terdakwa tidak dihukum.

⁴⁹ Putra Akay, "Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Khusus", *Lec Crimen*, Vol.VIII No.8, 2019, Hlm. 73.

⁵⁰ *Ibid.* hlm.74

Membela diri yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) ini merujuk pada Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan diri (*noodweer*). Yaitu kondisi dimana seseorang dihapuskan pidananya karena berada dalam kondisi terpaksa melakukan pembelaan diri. Kondisinya dibatasi oleh beberapa hal yaitu, ada atau tidaknya serangan yang bersifat melawan hukum dan yang bersifat seketika, adanya perasaan harga diri yang mendorong seseorang untuk membela kepentingan orang lain.⁵¹ Kemudian menurut Hoge Raad, apabila dinilai untuk melawan suatu serangan seketika tersebut masih tersedia upaya lain pembelaan yang dibenarkan, maka perbuatan yang telah dilakukan dianggap bukan pembelaan yang diperlukan.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya adalah untuk suatu kebenaran diantara lain demi kepentingan umum dan membela diri. Kemudian ketika diberikan kesempatan untuk membuktikannya pelaku bisa membuktikan maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin. Namun jika tidak membuktikan kebenarannya dapat dikatakan penistaan atau fitnah seperti yang tercantum dalam Pasal 311 KUHP, "*barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu*

⁵¹ *Ibid.*

dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsur memfitnah, yaitu:⁵²

- a) Seseorang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan;
- b) Apabila orang tersebut telah diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya;
- c) Setelah diberikan kesempatan tersebut, ia tidak dapat membuktikan kebenaran yang dituduhkan;
- d) Melakukan tuduhan dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar.

Menurut Rusti Margaret Sibuea, Kepala Divisi Non Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, Pasal 311 ayat (1) KUHP memuat unsur “menista” atau “menista dengan lisan” Maka hal ini menunjukkan bahwa pasal tersebut bukanlah delik mandiri sehingga pembuktian unsur harus mengacu terlebih dahulu pada Pasal 310 KUHP, tentunya dengan tetap memperhatikan syarat-syarat dalam Pasal 312 KUHP.⁵³ Untuk dapat membuktikan fitnah tersebut mengandung kebenaran maka dapat dilihat sebagaimana telah diatur

⁵² Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan...*, *op.cit*, hlm.82.

⁵³ Saufa Ata Taqiyya, “Upaya Hukum Jika Diusir dari Kontrakan”, Hukum Online, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-jika-difitnah-dan-diusir-dari-kontrakan-lt5f87aa27bba88> pada tanggal 14 April 2022

dalam Pasal 312 KUHP.⁵⁴ Pertama, adanya pertimbangan hakim yang menganggap perlu diadakannya pemeriksaan fakta/kebenaran itu.⁵⁵ Kedua, apabila seorang pegawai negeri dituduh melakukan perbuatan dalam pekerjaannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa hakimlah yang dapat memberikan kesempatan terdakwa membuktikan bahwa tuduhannya tersebut mengandung kebenaran. Walaupun demikian, hakim memiliki kewenangan terbatas untuk memberikan kesempatan pada pelaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 313 KUHP.⁵⁶ Yaitu, pembuktian yang dimaksud pada Pasal 312 tidak diizinkan, jika perbuatan yang dituduhkan itu hanya dapat dituntut karena pengaduan orang dan pengaduan tersebut tidak dimajukan. Sehingga hal-hal yang bersifat delik aduan, akan tetap dianggap sebagai pencemaran nama baik, walaupun sejatinya itu adalah suatu kebenaran.

Bentuk lain yang dapat dikategorikan sebagai menghina atau menista yaitu:

a) Penghinaan Ringan

Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi:

“Tiap-tap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Elmas Catur Risky R, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (StudiKasus Putusan Nomor 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)”, Universitas Sumareta Utara, Medan, 2019, hlm.27

dengan surat, baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, karena bersalah melakukan penghinaan ringan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau dengan sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”

Bedasarkan pasal tersebut, dikatakan penghinaan ringan apabila dilakukan di tempat umum dan berisikan kata-kata makian atau keji yang bersifat menghina.⁵⁷ Penghinaan ringan juga dapat dilakukan dengan perbuatan, hal tersebut berkaitan dengan pendapat R. Soesilo yaitu, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi muka, mendorong, menempeleng, perbuatan tersebut sebenarnya merupakan penganiayaan tetapi bila tidak dilakukan terlalu keras dapat masuk dalam ranah penghinaan.⁵⁸

Seseorang dapat dituntut dengan pasal ini apabila kata-kata hinaan yang dikemukakan baik lisan maupun tulisan dilakukan di tempat umum dan orang yang dihina tidak perlu berada di tempat yang sama pada saat penghinaan dilakukan.

b) Memfitnah dengan pengaduan (*lasterlijke aanklacht*)

Pasal 317 KUHP berbunyi:

Ayat (1): barang siapa dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seorang kepada pembesar negeri, sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, dipidana karena bersalah memfitnah dengan pengaduan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

⁵⁷ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan...*, *op.cit*, hlm.84

⁵⁸ *Ibid.*

Tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 317 KUHP ini mirip dengan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 220 dalam Buku II tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Perbedaan antara Pasal 220 dengan 317 antara lain:⁵⁹

- a) Bahwa pengaduan palsu dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan, sedangkan memfitnah dengan pengaduan harus dilakukan secara tertulis atau disuruh menuliskan;
- b) Bahwa pengaduan palsu harus diajukan kepada pegawai kepolisian atau kejaksaan karena mengenai suatu tindak pidana sedangkan memfitnah dengan pengaduan dapat juga diajukan kepada instansi administrasi;
- c) Bahwa memfitnah dengan pengaduan hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang difitnah, sedangkan pengaduan palsu tidak memerlukan pengaduan dari siapapun untuk dapat dituntut.

b. Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi jaringan komputer atau internet kian hari semakin berkembang dengan cepat. Tidak hanya beragam informasi dan hiburan yang ditawarkan namun juga kejahatan

⁵⁹ Elmas Catur, Skripsi: *"Tinjauan Yuridis Terhadap..., op.cit*, hlm. 31.

semakin meluas melalui internet. Kejahatan yang ikut berkembang ke dalam dunia maya salah satunya adalah kejahatan terhadap kehormatan seseorang. Oleh karena itu dibuatlah UU ITE guna memfasilitasi dan melindungi masyarakat dari perbuatan tersebut.

Pengaturan umum tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE merupakan salah satu kejahatan tradisional yang menggunakan alat komputer, telekomunikasi dan elektronik. Pasal yang mengatur terkait pencemaran nama baik dan penghinaan diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman hukuman yang diperberat.⁶⁰

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.⁶¹ Penafsiran pasal ini harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP, hal tersebut karena dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) apabila dirinci memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

⁶⁰ Erick Jeremy M, Skripsi: “Alternatif Pidana...”, *op.cit*, hlm.8.

⁶¹ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan...*, *op.cit*, hlm.89

- 1) Terdiri dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya;
- 2) Melawan hukum karena melakukan perbuatan tanpa hak;
- 3) Objeknya yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar pasal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE yaitu:⁶²

- 1) Unsur setiap orang, yaitu setiap manusia yang dianggap sudah dapat mempertanggung jawabkan suatu perbuatan tindak pidana adalah orang atau manusia;

- 2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Maka, pengertian “dengan sengaja” dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan

⁶²Elmas Catur R, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap...*”, *loc.cit.*

yang diancam dengan hukuman. Sedangkan unsur “tanpa hak” dimaksudkan bahwa pelaku yang melakukan cara-cara seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi, bukanlah orang yang berhak atau berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3) Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik.

Menurut KBBI, mendistribusikan diartikan sebagai menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sehingga mendistribusikan informasi artinya membagikan informasi yang dimiliki kepada perorangan, golongan, kelompok, atau pun kepada orang banyak.

Sedangkan “mentransmisikan” dapat diartikan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga mentransmisikan informasi adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dari satu orang kepada pihak lain.

Selain itu “dapat diaksesnya” diartikan sebagai jalan masuk untuk dapat menggunakan informasi elektronik. Diaksesnya informasi elektronik sama dengan mendistribusikannya, hanya targetnya adalah keseluruhan orang;

4) Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Unsur ini merujuk kepada ketentuan Bab XVI, buku II KUHPidana tentang penghinaan (*belediging*), khususnya yang berkaitan dengan pasal 310 dan 311. Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Setiap penghinaan tujuannya adalah menyerang kehormatan atau harga diri seseorang sehingga menimbulkan perasaan memalukan bagi korbanya.

Penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE ini seringkali menjadi polemik di masyarakat.⁶³ Cukup banyak masyarakat yang menjadi korban dari pasal ini yang bersifat multitafsir. Korbannya merupakan orang-orang yang hanya ingin menyampaikan informasi tentang sesuatu yang mungkin harus diperbaiki atau ditindaklanjuti sehingga tidak ada niatan mencemarkan nama baik seseorang.

Namun, berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas *judicial review* Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku. Maka artinya Pasal 27 ayat (3) UU ITE dianggap tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.⁶⁴

⁶³ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan...*, *op.cit.*, hlm.88.

⁶⁴ *Ibid.*

B. Asas Praduga Tak Bersalah

1. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), sejak abad XI telah dikenal melalui sistem hukum *common law*, khususnya di Inggris dalam *Bill of Rights* Tahun 1648.⁶⁵ Asas yang dilahirkan oleh pemikiran individualistik-liberalistik ini terus berkembang sejak pertengahan abad XIX sampai saat ini.⁶⁶ Asas praduga tidak bersalah ini menjadi asas paling pokok dalam prosedur peradilan pidana modern karena sebagai prasyarat ditetapkan suatu proses peradilan telah berlangsung dengan jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).

Asas praduga tak bersalah dapat dikatakan sebagai perwujudan Pasal 28D UUD Tahun 1945 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”⁶⁷ Selanjutnya pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengenai penghargaan terhadap HAM yang menyatakan “*setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap*

⁶⁵ A.Saiful Aziz, “Rekonseptualisasi Tafsir Asas Praduga Tidak Bersalah”, *Jurnal IQTISAD*, Vol 4, No 1, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2017, hlm.3.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Gede Andreano dkk, “Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa”, *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol.4 No.2, Agustus 2021, hlm.661

orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”

Makna dari asas praduga tak bersalah adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Makna kata “bersalah” dalam asas ini merujuk pada makna unsur kesalahan sebagai salah satu unsur untuk menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.⁶⁸

Kesalahan tersebutlah yang harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Serta tetap memberikan hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHAP. Dengan memposisikan asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil, sehingga asas ini mencakup:⁶⁹

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pemerintah;
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan

⁶⁸ Satria Fajar P dan I Gede Arrtha, “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah oleh Pengguna Media Sosial dalam Pemberitaan Pidana di Media Sosial”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8 No.10, Universitas Udayana, 2019, hlm.5

⁶⁹ *Ibid*, hlm.6

- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Eksistensi asas praduga tak bersalah di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan agar jangan sampai haknya dirampas. Selain itu juga memberikan pedoman pada petugas agar dapat membatasi tindakannya saat melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat.⁷⁰

2. Dasar Hukum Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil law* juga mengenal asas praduga tidak bersalah, bahkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari prinsip *dueprocess* dalam peradilan Indonesia. Asas Praduga Tidak Bersalah terdapat dalam perundang-undangan Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo UU No.35 Tahun 1999, dimana dirumuskan bahwa, “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Asas Praduga

⁷⁰ Gede Andreano dkk, “Pengaturan Asas Praduga...”, *Loc.cit.*

Tidak Bersalah juga tercantum secara implisit dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) juga memperhatikan asas praduga tidak bersalah sebagai salah satu kode etik yang harus diperhatikan dalam pemberitaan media sosial oleh Pers.⁷¹ Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 3 KEJ, *“bahwa wartawan indonesia harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah.”* Kode etik tersebut diperkuat juga dengan landasan dasarnya yaitu Pasal 5 UU No.40 tahun 1999 tentang Pers, dimana dalam pasal tersebut dirumuskan tanggungjawab pers nasional adalah untuk memberitakan dan menemukan pendapat dengan norma-norma agama dan rasa kesusisalaan masyarakat dan asas praduga tidak bersalah.⁷²

Asas Praduga tidak bersalah di Indonesia seringkali diabaikan, terutama pada pemberitaan di media sosial. Padahal pemberitaan memiliki dampak besar karena dapat dengan mudah memengaruhi pola pikir, sikap dan pandangan seseorang atau suatu kelompok masyarakat terkait proses hukum yang berlangsung.⁷³ Pemberitaan berisi berita palsu, fitnah, dan sebagainya dinilai melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa yang

⁷¹ *Ibid.* hlm.7

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 3.

dituduh atau disinggung identitasnya melalui media sosial atas asas praduga tidak bersalah.

Konsekuensi akibat diterapkannya asas praduga tidak bersalah pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai seseorang yang bersalah hingga pengadilan mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁷⁴ Menurut Yahya Harahap, prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan sebagai berikut:⁷⁵

- a. Kedudukan tersangka atau terdakwa dianggap sebagai subjek, sehingga harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat dan harga diri;
- b. Objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa, sehingga focus pemeriksaan tertuju pada kesalahan yang diperbuat.

Seiring dengan perkembangannya zaman, media sosial menjadi suatu tempat bertukar informasi dimana pemberitaan yang terkandung di dalamnya melanggar asas praduga tak bersalah. Banyak pihak yang berkontribusi atas banyaknya pelanggaran asas praduga tak bersalah. Faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran terhadap asas ini oleh pengguna media sosial antara lain:⁷⁶

⁷⁴ Gede Andreano P dkk, "Pengaturan Asas Praduga..", *op.cit*, hlm.662.

⁷⁵ *Ibid*.

⁷⁶ Satria Fajar dan I Gede Artha, "Implementasi Asas Praduga...", *op.cit.*, hlm.10.

- a. Faktor kejiwaan individu dan keadaan psikologis
- Faktor individu sangat berpengaruh terhadap pengguna media sosial yang melakukan penghakiman atas dasar emosi sesaat yang tidak dapat dikontrol, malu yang disertai amarah, dendam, dan mudah terprovokasi;
- b. Faktor eksternal individu yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat
- Kurangnya sosialisasi oleh aparat negara ataupun praktisi hukum kepada masyarakat tentang nilai yang terkandung dari diterapkannya asas praduga tak bersalah di Indonesia;
- c. Faktor sarana dan fasilitas teknologi serta kurangnya kontrol sosial
- Semakin mudah dan cepat masyarakat dapat menggunakan teknologi dan juga mengakses segala informasi dari seluruh dunia tanpa batasan. Maka dengan itu dapat memengaruhi tingkah laku masyarakat dalam bermedia sosial. Kurangnya kontrol dari keluarga dan lingkungan masyarakat menjadi titik awal terjadinya penyimpangan asas praduga tak bersalah;
- d. Faktor lingkungan
- Berdasarkan teori *differential association*, lingkungan merupakan tempat utama yang mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan. Teori ini mengarahkan bahwa pengguna media sosial memiliki kecenderungan bisa melakukan pelanggaran karena proses meniru keadaan sekelilingnya (*imitation*);

e. Faktor kepentingan masyarakat

Faktor ini merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap penyimpangan asas praduga tak bersalah di media sosial. Kebanyakan pengguna media sosial melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah karena faktor kepentingan pribadi atau golongan yang berkaitan dengan hal-hal sensitive

C. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* yang menurut Abdul Wahab Khallaf adalah ilmu tentang hukum syara' praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun Jinayah secara terminologi merupakan perbuatan permusuhan/serangan (*'udwanan*) terhadap jiwa atau harta yang dilakukan manusia dan diancam hukuman di dunia maupun di akhirat.⁷⁷ Maka *fiqh jinayah* adalah ilmu yang mendalami hukum syara' terkait perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya yang telah diambil dari dalil-dalil terperinci.⁷⁸

Objek pembahasan *fiqh jinayah* secara garis besar adalah *jarimah* (tindak pidana) dan *uqubah* (hukumannya).⁷⁹ Menurut Imam Al Mawardi, secara istilah *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang ancaman hukuman berupa *had* atau *ta'dzir*.⁸⁰ Sumber-sumber hukum *fiqh jinayah* diantaranya. Al-quran, sunnah, *Ar-ra'yu (ijtihad)* yang

⁷⁷ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, 2020, hlm. 7-8

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 8

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII Press, Yogyakarta, 1984, hlm.1-2

terdiri dari *ijma'* (konsensus), *qiyas* (analogi), *istishan*, penetapan hukuman berdasarkan kemaslahatan yang tidak ada ketentuan syara' (*maslahat mursalah*), *sadduz zari 'ah*, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan islam (*urf*)⁸¹

Bedasarkan segi bahasa *jarimah* diartikan sebagai perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Berasal dari *fiil jaroma* yaitu berbuat dosa, berbuat salah atau berbuat jahat. Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman, terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Jarimah Hudud

Jarimah *hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dalam Al - Quran. Pelaksanaan hukuman tersebut menurut 'Abd al-Qadir 'Audah tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah atau dikurangi oleh siapapun karena sepenuhnya hukuman tersebut menjadi hak Allah SWT.⁸² Menurut Imam Syafi'i terdapat 7 (tujuh) tindakan *jarimah* yang wajib

dihukum *had* yaitu: zina, menuduh zina (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), minuman keras (*syurb al-khamar*), perampokan (*hirabah*), murtad (*riddah*), dan pemberontakan (*al bagqu*).

Sedangkan menurut Imam Hanafi, *jarimah* yang ditetapkan al-quran ada 5 (lima) yaitu, zina, menuduh zina (*qadzaf*), pencurian

⁸¹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah, op.cit*, hlm.13

⁸² *Ibid.* hlm.55

(*sariqah*), minuman keras (*syurb al- khamar*), dan perampokan (*hirabah*).⁸³

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah *qishas* memiliki arti yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *qishash* atau *diyat*. Jarimah *qishash* secara garis besar memiliki tiga bentuk yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan penganiayaan.⁸⁴ Sanksi hukuman pembunuhan sengaja ialah hukuman pokok, pengganti, dan konkuensi. Hukuman pokok atas pembunuhan tidak sengaja adalah *qishash*.

Qishash diartikan sebagai suatu pembalasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Apabila yang dilakukan pelaku itu membunuh maka hukuman yang setimpal adalah hukuman mati. Sedangkan hukuman sanksi yang dikenai pelaku pembunuhan tidak sengaja bukanlah *qishash* melainkan berkewajiban membayar *diyat mukhaffafah* (*diyat ringan*).

Kemudian untuk tindak pidana penganiayaan disesuaikan dengan bentuk penganiayaan yang dilakukan. Ditinjau dari segi sasarannya, selain tindak pidana atas jiwa dapat berupa pemotongan dan pemisahan anggota tubuh, melukai yang mengakibatkan tubuh robek atau menghilangkan fungsi tanpa merobek dan memisahkan anggota tubuh.⁸⁵ Namun dengan

⁸³ *Ibid.* hlm.56

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.* hlm.47

beberapa sebab qishash itu sendiri dapat terhalang atau gugur sehingga diberikan hukuman pengganti berupa diyat.

Di samping itu, diyat juga merupakan hukuman pokok apabila jinayatnya menyerupai sengaja atau kesalahan. baik pengganti maupun hukuman pokok, digunakan pengertian diyat kamilah (diyat penuh) berupa seratus ekor unta.⁸⁶ Adapun untuk hukuman yang kurang dari diyat penuh maka digunakan istilah irsy yang terbagi lagi menjadi dua yaitu, irsy muqaddar (sudah ditentukan) dan irsy ghairu (yang belum ditentukan). Diyat irsy ini juga dapat disebut sebagai hukuman 'adl (kompensasi).

c. Jarimah Ta'zir

Menurut bahasa ta'zir adalah mashdar yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela atau memukul. Makna takzir dapat diartikan juga mengganggu dan membantu. diartikan sebagai ta'dib atau memberi pelajaran.⁸⁷ Kemudian menurut Imam Al Mawardi, pengertian ta'zir secara istilah yaitu, hukuman pendidikan atau perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.⁸⁸

Ciri khas jarimah ta'zir yaitu hukumannya tidak tertentu karena hukuman belum ditetapkan oleh syara' dan kenentuan hukuman tersebut merupakan kewenangan dari penguasa.

⁸⁶ *Ibid.* hlm.50

⁸⁷ Ma'munah, Nur Sa'idatul, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah-Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.3 No.2, 2017., hlm.410

⁸⁸ *Ibid.*

Penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja yang diartikan bahwa pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan- ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Menurut Ahmad Jazuli, jarimah ta'zir digolongkan sebagai berikut:

- 1) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Termasuk jarimah ta'zir adalah percobaan perzinaan atau pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Melainkan pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan.

Adapun penuduhan zina yang dikategorikan kepada ta'zir adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhsan. Kriteria muhsan menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada ta'zir yaitu penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan kinayah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada ta'zir, bukan hudud

2) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:⁸⁹

a) Hukuman Mati

Menurut para ulama hukuman mati itu hanya diberikan bagi pelaku jarimah yang berbahaya sekali. Perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya. Seperti halnya spionase, kasus homoseks, dan kasus penyebaran aliran sesat;

b) Hukuman Jilid/Dera

Di kalangan fukaha terj adi perbedaan pendapat tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya

⁸⁹ *Ibid.* hlm.415

jarimah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, batas tertinggi hukuman jild dalam ta'zir adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali;

c) Hukuman penjara

Hukuman penjara merupakan hukuman yang berkaitan dengan kemedekaan seseorang. Terdapat dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al-habs dan al-sijn yang keduanya bermakna al-man', yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-habs adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain.;

d) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah ta'zir yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Diasingkannya pelaku bertujuan agar mereka terhindar dari pengaruh tersebut. Waktu lamanya pembuangan (pengasingan) menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah

yang lain bila hukuman buang itu sebagai ta'zir maka boleh lebih dari satu tahun.

2. Tinjauan Hukum pidana Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Menurut hukum islam mencemarkan nama baik, menuduh, mengadu domba, mengumpat, dan mengolok-ngolok sehingga mentyentuh kehormatan atau kemuliaan seseorang ataupun suatu golongan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Menurut Abdul Rahman al-Maliki penghinaan dapat terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk:⁹⁰

- a. *Al-Dzamm*: Penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia;
- b. *Al-Qadh*: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu;
- c. *Al-Tahqir*: Setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.

Menurut Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsir al-Jalalain, terdapat 3 (tiga) model pencemaran nama baik, yaitu:⁹¹

- a. *Sukhriyyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu*, adalah menjelek-jelekkkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain;

⁹⁰ Ma'nunah, Nur Sa'idatul. "Pencemaran Nama Baik...", *op.cit*, hlm.408

⁹¹ *Ibid*.

- c. *Tanabur*, adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.

Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata fitnah, *hasad*, *ghibah*, dan *namimah* yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelekkkan nama orang lain dengan tanpa bukti.⁹²

Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk- buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat dan hadis di atas tersebut menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar tidak merasa bahwa dirinya serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup. Padahal setiap manusia terdapat segala macam kekurangan, kealpaan dan kesalahan.

⁹² *Ibid.* hlm.422

Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman *ta'zir* maka *ta'zir* dikelompokkan menjadi: ⁹³

- a. *Ta'zir* atas maksiat, hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya dianggap dosa;
- b. *Ta'zir* atas kemaslahatan umum, berdasarkan pada tindakan Rasulullah saw. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*;
- c. *Ta'zir* atas pelanggaran, dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan. Pada perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada *ta'zir* atas pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu.

Hukuman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan serta perbaikan. Dalam kenyataannya hukuman tersebut sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang merupakan tindak pidana yang merendahkan derajat martabat orang lain sehingga akibatnya dapat merugikan orang yang dicemarkan nama baiknya, dan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹⁴

⁹³ *Loc.cit*

⁹⁴ *Ibid.* hlm.423

BAB III
PUBLIKASI IDENTITAS TERDUGA PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL OLEH KORBAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual oleh Korban

1. Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut UU ITE dan Problematika Penerapannya

Pencemaran dalam Bahasa Inggris sering menggunakan tiga istilah, antara lain *'defamation, calumny, vilification* atau *slander* ' yang menurut buku berjudul *Black's Law Dictionary 7th edition* karangan Garner, merupakan tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan.⁹⁵ Sedangkan pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis, menggunakan frasa *libel* yaitu, kejahatan penyebaran fitnah atau kebohongan melalui pernyataan tertulis atau gambar.⁹⁶ Menurut buku karangan Garner tersebut, kejahatan *slander* ataupun *libel* dapat dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana dengan tujuan untuk melakukan pecegahan dari kritik atau fitnah yang tidak berdasar.⁹⁷ Sedangkan pada negara-negara yang menganut *'civil law system'* seperti Indonesia, kejahatan pencemaran nama baik

⁹⁵ Fairus Augustina dan Januari Nasya, "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7 No.2, 2021, hlm.496.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.* hlm.497

dikategorikan sebagai kejahatan dalam ranah hukum pidana.

Tindakan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transfer Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). KUHP mengatur segala tindakan pencemaran nama baik dalam Buku Kedua Kejahatan Bab XVI tentang Penghinaan Pasal 310 sampai dengan Pasal 320. Selain itu dalam Pasal 134, 136 dan 137 Ayat (1) KUHP juga mengatur pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah yang sah yaitu presiden dan wakil presiden.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, perbuatan menghina dapat diartikan sebagai menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.⁹⁸ Menurut Soesilo, penghinaan dalam KUHP dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yakni:⁹⁹

- a. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), yakni perbuatan menuduh seseorang secara lisan telah melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak;
- b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), yakni perbuatan tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis;
- c. Fitnah (Pasal 311 KUHP), yakni apabila perbuatan yang

⁹⁸ G. R. Ay, Koes Sabandiyah, "Skripsi: Penerapan Asas Praduga...", *op.cit*, hlm.60.

⁹⁹ *Ibid.*

dituduhkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 310 KUHP tidak benar;

- d. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP), yakni jika penghinaan dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina, maupun berupa perbuatan;
- e. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), kesengajaan untuk mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa tentang seseorang sehingga kehormatan orang tersebut terserang;
- f. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP). Adapun sanksi dari masing-masing perbuatan tersebut berbeda-beda, tergantung dari jenis pencemaran nama baik yang dilakukan.

Bila diperhatikan eksistensi ketentuan Pasal 310 KUHP, terdapat unsur-unsur delik yaitu,

- a. Dengan sengaja
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
- d. Dengan maksud supaya diketahui umum.

Makna 'menyerang' dalam pasal ini dimaksudkan penyerangan terhadap perasaan mengenai kehormatan dan nama baik seseorang.¹⁰⁰

Menurut Mudzakkir yang dikutip oleh Mahrus Ali, Kehormatan dapat diartikan sebagai perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau

¹⁰⁰ Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No.6, 2010, hlm.127.

publik.¹⁰¹ Sedangkan nama baik merupakan suatu rasa harga diri yang didasarkan pada pandangan atau penilaian baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam bermasyarakat.¹⁰²

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik hanya diucapkan dengan lisan, maka perbuatan tersebut digolongkan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Sedangkan, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan melalui surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Pasal 310 ayat (1) dan (2) tersebut diikuti oleh ayat (3) yang berbunyi, *“Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa untuk mempertahankan dirinya sendiri.”* Pasal tersebut apabila diterjemahkan menurut Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yaitu, tidak merupakan penistaan atau penistaan tertulis apabila perbuatan tersebut jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.¹⁰³ Dengan kata lain, ayat (3) dari Pasal 310 KUHP tersebut merupakan suatu alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*) sehingga dapat meniadakan sifat dapat dipidana dari perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2).¹⁰⁴

Bedasarkan pasal 310 ayat (3) KUHP menjelaskan terkait

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Putra Akay, “Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Khusus”, *Lec Crimen*, Vol.VIII No.8, 2019, Hlm. 72.

¹⁰⁴ *Ibid.*

peniadaan kualifikasi kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis jika si pelaku melakukan tindakan tersebut secara gamblang demi kepentingan umum atau untuk terpaksa membela diri. Frasa demi kepentingan umum ini, dimaksudkan bahwa si pelaku pencemaran nama baik memang secara jelas menuduhkan sesuatu hal agar masyarakat umum waspada kepada oknum yang “dicemarkan” itu. Kemudian frasa demi untuk membela diri ialah untuk untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya.¹⁰⁵

Dengan demikian, orang yang menyampaikan, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya adalah untuk suatu kebenaran diantara lain demi kepentingan umum, membela diri dan untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian ketika diberikan kesempatan untuk membuktikannya pelaku bisa membuktikan maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin. Namun jika tidak membuktikan kebenarannya dapat dikatakan penistaan atau fitnah, yaitu Pasal 311 KUHP.¹⁰⁶

Untuk dapat membuktikan fitnah tersebut mengandung kebenaran atau tidak, harus dilakukannya pembuktian Dimana berdasarkan Pasal 312 KUHP, bahwa yang dapat mengizinkan adanya pembuktian adalah hakim. Kedua, apabila seorang pegawai negeri dituduh melakukan perbuatan dalam pekerjaannya. Walaupun demikian, hakim memiliki kewenangan

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm.73

¹⁰⁶ Reydi Vridell Awawangi, “Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No, 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Lex Crimen*, Vol. III No. 4, 2014, Hlm.115.

terbatas untuk memberikan kesempatan pada pelaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 313 KUHP.¹⁰⁷ Yaitu, pembuktian yang dimaksud pada Pasal 312 tidak diizinkan, jika perbuatan yang dituduhkan itu hanya dapat dituntut karena pengaduan orang dan pengaduan tersebut tidak dimajukan. Sehingga hal-hal yang bersifat delik aduan, akan tetap dianggap sebagai pencemaran nama baik, walaupun sejatinya itu adalah suatu kebenaran.

Sedangkan untuk pencemaran nama baik melalui media sosial, dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, menggunakan dakwaan berdasarkan aturan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Pidanaan terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU ITE yaitu:

a. Unsur setiap orang

Frasa ‘setiap orang’ identik dengan ‘barangsiapa’, yang dengan itu menunjukkan siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya

¹⁰⁷Elmas Catur Risky R, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (StudiKasus Putusan Nomor 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)”, Universitas Sumareta Utara, Medan, 2019, hlm.27

mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.¹⁰⁸ Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, frasa 'barangsiapa' adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/'*dader*' atau setiap orang yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.¹⁰⁹

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Pada tindak pidana pencemaran nama baik terdapat 2 (dua) unsur kesalahan, yaitu sengaja (*ofzettelijk*) dan maksud (*opzet als oogmerk*) atau tujuan (*doel*).¹¹⁰ Unsur sengaja ditujukan pada perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sedangkan unsur maksud/tujuan dilakukan agar diketahui umum atas perbuatan yang dituduhkan.¹¹¹ Unsur tanpa hak maksudnya adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-cara seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi, bukanlah orang yang berhak atau berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹²

¹⁰⁸ Muhammad Akmal, "Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Kasus No: 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks), Universitas Hasanuddin, 2018, hlm.55.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.* hlm.56

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Elmas Catur Risky R, Skripsi: "Tinjauan Yuridis...", *op.cit*, hlm.55

- c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik.

Pengertian ‘mendistribusikan’ dalam KBBI yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹¹³ Maka frasa ‘mendistribusikan informasi’ dalam pasal ini dapat diartikan dengan membagikan informasi yang dimiliki kepada perorangan, golongan, kelompok, atau pun kepada orang banyak.¹¹⁴

Kemudian frasa ‘mentransmisikan’ dapat diartikan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga mentransmisikan informasi adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dari satu orang kepada pihak lain.¹¹⁵ Sedangkan frasa ‘dapat diaksesnya informasi’ atau akses informasi berarti memiliki arti sebagai jalan masuk untuk dapat menggunakan atau mendapatkan informasi elektronik tersebut.¹¹⁶

Mahkamah Konstitusi pada 2009 pernah menjelaskan terkait unsur ini yaitu berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, sebagai berikut:¹¹⁷

- 1) Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang

¹¹³ Kamus Besar Basaha Indonesia, <https://kbbi.web.id/distribusi>.

¹¹⁴ Elmas Catur R., Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap...”, *op.cit*, hlm.56.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Muhammad Akmal, “Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap.”, *op.cit*, hlm.59-60.

tertentu yang dikehendaki;

- 2) Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja);
- 3) Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- 4) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 5) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

d. Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menurut Pendapat Mahkamah Konstitusi Putusan No. 50/PUU-VI/2008, Pasal 27 ayat (3) tidak mengatur norma hukum

pidana baru, melainkan mempertegas berlakunya norma hukum yang sudah ada dalam KUHP mengenai penghinaan ke dalam undang-undang baru karena terdapat unsur tambahan khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik.¹¹⁸ Maka dari itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tidak dapat dilepaskan dari norma hukum sebelumnya tentang Penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 103 KUHP bahwa segala istilah/pengertian yang berada dalam bab I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP. Maka karena dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dijelaskan mengenai pengertian penghinaan, otomatis KUHP dijadikan sebagai sistem pemidanaan atau dasar dari penyusunan perundang-undangan UU ITE.¹¹⁹ Sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan pengadilan.¹²⁰

Terdapat dua ukuran untuk menilai bahwa suatu ucapan dianggap menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yaitu ukuran subjektif dan objektif. Menurut ukuran subjektif, ada orang yang merasa terserang kehormatannya akibat ucapan orang lain yang

¹¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2015, hlm.51.

¹¹⁹ Mahlus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui...", *op.cit*, hlm.126

¹²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Laporan Akhir Penyelarasan...*op.cit*, hlm.52

menuduhkan suatu perbuatan.¹²¹ Sedangkan unsur objektifnya didasarkan dari ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk merusak kehormatan atau nama baik.¹²² Penilaian tersebut dalam dilihat dari nilai-nilai kesopanan yang hidup dalam masyarakat.

Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yang tujuannya untuk menyerang harga diri seseorang sehingga menimbulkan perasaan malu dan terhinaan bagi korbannya. Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE sifatnya merupakan delik penyebarluasan sehingga yang dicari adalah orang yang menyebarluaskan dengan sengaja yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik agar dapat diakses orang banyak di dalam media sosial.¹²³

Maka terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dipahami mengenai unsur ini dalam rumusan Pasal 27 ayat (3), yaitu:¹²⁴

- a. Unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan
- b. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;

¹²¹ ¹²¹ Mahlus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui...", *op.cit*, hlm.128

¹²² *Ibid.*

¹²³ Elmas Catur R., Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap...", *Ioc.cit*

¹²⁴ *Ibid.*

c. Sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP.

Pada teori hukum pidana dikenal pembagian delik berdasarkan rumusannya, yaitu delik formil, delik materiil dan delik formil-materiil. Delik formil merupakan delik yang perumusannya hanya menekankan pada perbuatannya saja, tanpa mensyaratkan adanya akibat. Sedangkan disebut delik materiil apabila yang menjadi pokok dari rumusan suatu delik adalah akibatnya. Kemudian rumusan delik bisa berbentuk formil-materiil, yaitu delik yang rumusannya menekankan pada cara perbuatannya dilakukan sekaligus akibatnya.

Apabila dinilai dari segi perumusannya, delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP itu merupakan delik formil yang tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam delik ini seseorang dapat dipidana hanya dengan mengukur dari terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur deliknya tanpa harus menimbulkan akibat tertentu.¹²⁵

Bedasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE pengertiannya merujuk pada Pasal 310 KUHP. Yang dimana untuk menjerat pelaku harus diperhatikan pembuktian tidak hanya secara subjektifitas korban, melainkan secara objektif melalui nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat

¹²⁵ Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Pandecta*, Vol. 7 No.1, Januari 2012, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.9

Namun, Problematika saat ini terjadi pergeseran fungsi dalam penerapan UU ITE. Implementasi undang-undang ini, khususnya dalam pasal 27 ayat (3) seringkali memberikan dampak negatif pada demokrasi di Indonesia. Menurut data dari Laporan Dittipidsiber POLRI 2019 dan Data Tindak Pidana Siber 2018-2022, sejak pemberlakuan UU ITE sampai dengan saat ini sudah terdapat Kasus terkait pencemaran nama baik/penghinaan selama kurun waktu 2017-2020 mencapai 5.064 kasus.¹²⁶

Terdapat sebuah problematika dalam penerapan penegakan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut dan juga beberapa pasal lainnya dikatakan sebagai “pasal karet” Kasus-kasus terdahulu yang membuktikan bahwa terdapat permasalahan dalam penerapan pasal tersebut, yakni: pertama, kasus Prita Mulyasari, orang pertama yang terjerat pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional yang tanpa sengaja tersebar di dunia maya.¹²⁷ Kedua, ancaman pencemaran nama baik oleh RS Buah Hati Ciputat kepada Irwan Supandi karena unggahannya di lama Facebook pada 2020. Unggahan tersebut menceritakan bahwa ia dan istrinya,

¹²⁶ M. Nanda Setiawan, “Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia”, *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No.1, Universitas Andalas, Padang, Feb-Juli 2021, hlm.5.

¹²⁷ Conney Stephanie, “6 ‘Korban’ yang Dijerat Pasal Karet UU ITE,” 16 Februari 2021 melalui <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/15030007/6-korban-yang-dijerat-pasal-karet-uu-ite?page=all>, diakses pada 24 Mei 2022 pukul 04.39 WIB.

Yualiantika, menjadi korban malpraktik saat melakukan proses persalinan secara sesar sehingga menimbulkan cacat fisik yaitu kelumpuhan.¹²⁸

Ancaman Pasal 27 ayat (3) juga menjadi momok yang menakutkan bagi para korban kekerasan seksual. Beberapa kasus yang sempat mendapat sorotan publik di antara lain, ancaman pelaporan balik oleh terduga pelaku kekerasan seksual terhadap karyawan KPI yang pada September 2021 melayangkan surat terbuka berisi pengakuan bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual oleh beberapa karyawan KPI.¹²⁹ Selain itu ada ibu di Luwu Timur yang memperjuangkan keadilan bagi ketiga anaknya yang mengalami kekerasan seksual berupa pencabulan oleh bapak kandungnya sendiri, Sempat diancam akan membuat aduan balik atas dugaan pencemaran nama baik dan akhirnya penyelidikan dihentikan karena dianggap sang ibu memiliki kondisi kejiwaan.¹³⁰

Kemudian kasus Rizky Amelia yang pada 2018 melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Syafri Adnan B, atasannya di BPK Ketenagakerjaan, kasus tersebut telah terjadi sejak Juli 2016 hingga 2018. Namun pada 7 Januari 2019, terduga pelaku mengadukan balik Rizky Amelia dengan tuduhan melanggar UU ITE tentang

¹²⁸Lokatarum “Siaran Pers: Malpraktik Dokter, RS Buah Hati Ciputat Lepas Tanggung Jawab”, 30 Mei 2020, diakses melalui <https://lokataru.com/siaran-pers-malpraktik-dokter-rs-buah-hati-ciputat-lepas-tanggung-jawab/>, pada 24 Mei 2022 pukul 05.24 WIB.

¹²⁹ Fitra Moerat, *Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI*, terdapat dalam <https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>, diakses tanggal 24 Mei 2022 pukul 06.26 WIB.

¹³⁰ Tempo.co, *3 Anak Saya Diperkosa, Saya Laporkan ke Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan*, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1514857/3-anak-saya-diperkosa-saya-lapor-ke-polisi-polisi-menghentikan-penyelidikan> diakses tanggal 24 Mei 2022 pukul 07.57 WIB

Pencemaran Nama Baik. Mendapat tekanan dari segala sisi kemudian Rizky Amelia mencabut aduannya dan dugaan pemerkosaan terhadap dirinya. Hal tersebut agar laporan polisi yang ditunjukkan kepada dirinya ikut dicabut.¹³¹

Jika ditelaah dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terdapat frasa ‘memiliki muatan’ yang artinya tidak perlu dibuktikan adanya niat untuk menghina, dan penegak hukum hanya perlu membuktikan pelaku melakukan perbuatan sesuai unsur pasal tersebut (delik formil) berbeda dengan pengaturan dalam KUHP yang harus disertai niat.¹³² Pasal 27 ayat (3) dan amandemennya tidak menjabarkan terkait subjek hukum yang dihina, kemudian pasal ini juga melarang perbuatan distribusi dan/atau transmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berbeda halnya dengan pengaturan dalam KUHP yang pada hakikatnya harus ada kesengajaan untuk menyerang kehormatan seseorang.¹³³

Permasalahan lainnya yaitu, amandemen pasal ini tidak mencantumkan pasal 310 dan 311 KUHP secara rinci yang dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 50//PUU-VI/2008 menyebutkan bahwa kedua pasal KUHP tersebut sebagai acuan (*delict*

¹³¹ M.Nanda Setiawan, , “Mengkritisi Undang-Undang ITE...”, *op.cit*, hlm.15.

¹³² Dhea Hafifa dan Faisha Amirudin H, “Problematika Operasionalisasi.”, *op.cit*, hlm.219.

¹³³ *Ibid.*

genus) Pasal 27 ayat (3) UU ITE.¹³⁴ Keberlakuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tidak memperhatikan norma dalam Pasal 310 KUHP ini membuat semakin luasnya ruang lingkup rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mana dapat menyebabkan tidak adanya batasan tolok ukur bagi aparat penegak hukum untuk menghadapi kasus pencemaran nama baik.¹³⁵ Dalam hal ini, aparat penegak hukum bisa saja melakukan penafsirannya masing-masing menggunakan sudut pandang pribadinya secara subjektif dalam menerapkan aturan tersebut, yang tentu sangat dihindari dalam penegakan hukum itu sendiri.¹³⁶

Ketidajelasan pasal 27 ayat (3) juga sejalan dengan terjadinya ambiguitas interpretasi dan implementasi Pasal 27 ayat (3) pada kasus-kasus kekerasan seksual, diantaranya:¹³⁷

- a. Implementasi menggunakan male gaze dan pelanggaran Kekerasan Berbasis Gender (KBG);
- b. Penerapan yang tidak konsisten karena adanya bias moralitas patriarki, sehingga korban rentan dikriminalisasi atau diancam dengan kriminalisasi;
- c. Penyelewengan prosedur hukum;
- d. Memerikan beban berlapis dan trauma baru pada perempuan;
- e. Adanya tantangan banyak masyarakat yang masih awam akan hukum di Indonesia;

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Rezkyta Pasca A & dkk, *op.cit*, hlm.32

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Materi Webinar “Peluncuran Kajian Dampak UU ITE Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Analisis Pasal 27 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 45 UU ITE” dipaparkan oleh LBH APIK Jakarta pada 29 September 2020.

- f. Aparat penegak hukum tidak kreatif dalam memilih pasal alternatif.

Maka dengan rentannya Pasal 27 ayat (3) dapat digunakan untuk membungkam korban kekerasan seksual melalui media sosial bahkan ruang obrol yang bersifat pribadi, telah mencederai prinsip keberlakuan sebuah UU karena tidak memenuhi prinsip *lex scripta* (hukum pidana harus tertulis), *lex stricta* (rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa analogi), prinsip *lex certa* (rumusan delik pidana harus jelas).¹³⁸

Bedasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya permasalahan dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bersifat multitafsir dan terkesan subjektif ditambah dengan implementasi penegak hukum yang hanya dilakukan secara normatif, Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih menimbulkan banyak korban, termasuk korban kekerasan seksual. Pengakuan korban kekerasan seksual kapan saja bisa saja menjadi bumerang untuk dirinya sendiri karena perbuatannya yang memenuhi unsur- unsur pasal 27 ayat (3) UU ITE.

2. Perbuatan Mempublikasikan Identitas Terduga Pelaku Kekerasan oleh Korban

¹³⁸ *Ibid.*

a. Kedudukan Korban Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-Undangan (UU PSK dan UU TPKS)

Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yaitu, segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.¹³⁹

Kejahatan seksual hakikatnya adalah suatu tindak kejahatan berbasis gender yang mencederai martabat kemanusiaan dan harga diri seseorang, sebagaimana pula diatur dalam Butir 18 Deklarasi Vienna.¹⁴⁰ Dalam pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Tindakan yang menyebabkan perempuan menderita tidak hanya secara fisik namun juga juga secara seksual dan psikologis, termasuk dalam Tindakan kekerasan.¹⁴¹

Dalam deklarasi ini, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan

¹³⁹ UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁴⁰ Lidwina Nurcahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*, *op.cit*, hlm.334.

¹⁴¹ *Ibid.*

kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender atau *Gender Based Violence (GBV)*. Tina Johnson menerangkan dalam tulisannya yang berjudul "*Gender Based Violence*" bahwa,¹⁴²

"Gender-based violence is violence that is directed at individuals on the basis of their gender, with women and girls making up the vast majority of victims (though boys and men can also be the target). It is indiscriminate, cutting across racial, ethnic, class, age, economic, religious and cultural divides. Gender-based violence takes place throughout society: in the home, in the community and in state institutions (including prisons, police stations and hospitals)."

Tina Johnson juga mengategorikan perbuatan kekerasan menjadi 5 (lima) kategori utama yaitu:¹⁴³

- 1) Kekerasan Seksual (*sexual violence*), seperti pemerkosaan, pemaksaan prostitusi, dan pelecehan seksual;
- 2) Kekerasan secara fisik (*physical violence*), seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penyerangan terhadap anak oleh tenaga pengajar, dll;
- 3) Kekerasan berdasarkan emosional dan psikologis (*emotional and psychological violence*) seperti, *cat-calling*, ancaman ditinggalkan/diabaikan, dipermalukan di muka umum;
- 4) Kebiasaan tradisonal/adat yang membahayakan (*harmful*

¹⁴² Tina Johnson, "*Gender-Based Violence*", *Journal of the Commonwealth Magistrates' and Judges' Association*, Vol.15 No.3, 2004, hlm.22.

¹⁴³ *Ibid.*

traditional practices)

5) Kekerasan sosial-ekonomi (*socio-economic violence*), contohnya seperti diskriminasi untuk mendapatkan akses kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, konflik bersenjata, dll.

KUHP sendiri tidak mengenal pelecehan seksual, yang ada adalah tindak pidana kejahatan kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*) yang diantaranya termasuk tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan. Dalam KUHP beberapa perbuatan yang dapat masuk kategori 'kekerasan seksual' yaitu:

- 1) Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
- 2) Perzinahaan (Pasal 284)
- 3) Pemerkosaan (Pasal 285);
- 4) Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1))

Namun apabila dikerucutkan kembali berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari:

- 1) Pelecehan seksual nonfisik;
- 2) Pelecehan seksual fisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan

9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan kembali selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pelecehan seksual nonfisik dan fisik merupakan delik aduan. Maka dari itu harus

adanya pengaduan langsung dari korban yang mengalami peristiwa tersebut. Selain itu Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan delik aduan, kecuali korban adalah Anak atau penyandang disabilitas.

Mayoritas korban dan anak korban yang mengalami kekerasan seksual adalah perempuan. Apabila berdasarkan konstruksi sosial budaya, perempuan dan anak berada pada posisi subordinat dan hal tersebut tidak hanya berlaku di Indonesia namun juga di banyak negara. Dengan posisi tersebutlah, perempuan dan anak berada dalam kepemilikan laki-laki atau orangtua atau orang yang memiliki posisi sosial lebih tinggi, sehingga perempuan dan anak dianggap wajib untuk menerima segala bentuk tindakan bahkan tindak kekerasan.¹⁴⁴ Namun, dalam banyak situasi pula banyak laki-laki maupun anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual. Hal tersebut terjadi karena posisi tawar mereka yang rentan.

Setiap negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi segala kebutuhan atau apabila warganya mengalami segala bentuk kesulitan dan dapat bereaksi terhadap kejahatan yang menimbulkan korban. Secara harfiah korban merupakan terjemahan asing dari victim, yang berasal dari *viktimology*. Arti dari korban itu sendiri adalah pemberian untuk menyatakan kebaktan, kesetiaan; orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.¹⁴⁵

Dalam resolusi Musyawarah Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU

¹⁴⁴ Lidwina Nurcahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*, op.cit, hlm.343

¹⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

PBB) No 40/34 mengartikan korban sebagai seseorang baik individu atau kelompok yang mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis, penderitaan emosional, ekonomi atau kerusakan substansial hak-hak dasar melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK) dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. UU PSK membatasi bahwa korban adalah orang (perseorangan) dan korban yang dimaksud adalah korban dari tindak pidana.¹⁴⁶

Kedudukan korban hanya menjadi sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum. Maka suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan akan tetapi suatu perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan suatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum (*inbreuk op de rechtsorde*).¹⁴⁷ Menurut Sudarto, dengan pertumbuhan yang demikian ini maka orang yang dirugikan tidak mempunyai arti; ia ini diabstrakkan. Dalam proses perkara pidana ia seolah-olah ‘tidak dimanusiakan’; ia merupakan saksi (biasanya saksi pertama) yang hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan

¹⁴⁶ Adil Lugiarto, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana”, *MMH*, Vol. 43 No.4, 2014, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.554

¹⁴⁷ *Ibid.*

si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat ini.¹⁴⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang PSK, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- 1) Mem peroleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 5) Mendapatkan informasi mengenai per-kembangan kasus;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 7) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 8) Mendapatkan tempat kediaman baru; Mem peroleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 9) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- 10) Mem peroleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PSK. Apabila

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm.555

merasa dirinya terancam, korban tersebut dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung, secara tertulis, dan dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik dan juga mempunyai hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya yang tertera dalam Pasal 10 ayat (2) UU PSK.

Perkembangan hukum dalam UU PSK ini telah memberikan korban untuk mendapat seperangkat hak dan perlindungan yang lebih luas dibandingkan dengan hak-hak korban dalam KUHP dan KUHAP.¹⁴⁹ Walaupun dengan begitu, korban tetap tidak memiliki kedudukan dan peranan tidak lebih dari sekedar saksi dan bukan merupakan pihak dalam perkara pidana.

UU TPKS mengatur bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 sampai dengan 71 UU TPKS. Menurut Pasal 68 UU TPKS, hak korban atas penanganan dijabarkan menjadi 7 bentuk, rinciannya yakni:

- 1) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan,

¹⁴⁹ *Ibid.*

pelindungan, dan pemulihan;

- 2) Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- 3) Hak atas layanan hukum;
- 4) Hak atas penguatan psikologis;
- 5) Hak atas pelayanan Kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- 6) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- 7) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik

Kemudian, merujuk Pasal 69 UU TPKS, hak korban atas pelindungan diantaranya;

- 1) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- 2) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
- 3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- 6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- 7) Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau

gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Seringkali menjadi problematik dalam pembuktian ini apabila mengacu pada Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti berupa keterangan saksi, dimana kekerasan seksual biasanya dilakukan dalam situasi tersembunyi atau lepas dari pandangan atau perhatian banyak orang. Akibatnya seringkali alat bukti saksi sulit dihadirkan, selain saksi korban itu sendiri.

Keterangan saksi memang bukan satu-satunya alat bukti, namun sebagian penegak hukum masih mensyaratkan adanya saksi dalam kasus kekerasan seksual.¹⁵⁰ Padahal sangat sulit bagi korban untuk berulang kali membicarakan trauma kekerasan yang dialami olehnya, ditambah hakim dan JPU di muka sidang sering mempertanyakan sejarah seksual korban atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan mengenai respon korban saat terjadinya kekerasan tersebut.

Kemudian untuk kasus terkait pencabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa *visum et repertum*¹⁵¹ Apabila berdasarkan *visum et repertum* ditemukan bukti-bukti adanya kekerasan seksual secara fisik maka bukti tersebut akan memperkuat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Namun lain hal dengan kekerasan psikis/non-fisik karena pembuktiannya yang

¹⁵⁰ Lidwina Nurcahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, loc.cit.*

¹⁵¹ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap...", *op.cit.*, hlm.67

tidak semudah kekerasan fisik yang dalam realitanya juga sering ditemukan beberapa kendala.

Korban kekerasan seksual baik yang berupa tindakan, ancaman tindakan, ataupun keduanya dapat menimbulkan rasa traumatis pada korban baik secara mental maupun emosional. Beban yang diderita oleh korban seringkali juga diperberat dari banyak aspek. Di antaranya yakni,¹⁵²

- 1) Dalam pandangan masyarakat muncul stigma buruk terhadap korban serta menyalahkan korban atas peristiwa buruk yang menimpanya.
- 2) Harus adanya keterangan saksi yang dapat menguatkan bahwa memang benar telah terjadi peristiwa kekerasan seksual. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, kekerasan seksual terjadi ditempat yang sepi, ranah privat, sehingga jarang sekali melibatkan saksi.
- 3) Korban wajib memperlihatkan adanya bukti perlawanan fisik terhadap tindakan pelaku. Apabila tidak ditemukan adanya bukti perlawanan fisik, maka peristiwa tersebut dianggap dilakukan dengan suka sama suka sehingga dapat dianggap tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya.

Maka dari realita yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menganalisis bahwa terdapat ketimpangan antara idealita kedudukan

¹⁵² *Ibid.* hlm.337

korban yang sudah diatur sedemikian rupa dalam UU PSK dan UU TPKS dengan realita yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat pula kekosongan hukum, dimana dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU PSK menjelaskan bahwa saksi atau korban tidak dapat dituntut secara hukum atau tidak dapat dilaporkan atas kesaksian dan/atau laporan yang telah diberikan sebelum ada keputusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penjelasan ayat 10 UU PSK, yang dimaksud ‘pelapor’ adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

b. Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Media Sosial dalam Perspektif Korban

Berdasarkan uraian dan kesimpulan pada pembahasan sebelumnya, perlindungan pada korban kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Dapat dilihat dari respon penegak hukum yang belum menggagap kasus kekerasan seksual baik secara fisik maupun non-fisik itu sebagai kasus yang menimbulkan traumatik mendalam bagi korbannya, stigmatisasi buruk terkait perempuan korban kekerasan seksual yang melat di Indonesia, dan peraturan-perundang-undangan sebelum disahkannya UU TPKS belum sepenuhnya menjadi payung hukum bagi korban.

Kalangan penegak hukum khususnya polisi dan hakim masih melakukan beberapa tindakan yang dinilai tidak berperspektif korban

ketika menerima aduan. Pada proses aduan, tidak jarang korban mendapati pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, seperti halnya pakaian korban, alasan korban tidak berteriak atau melawan, alasan korban masih berada di luar rumah ketika malam hari dan lainnya. Lidwina mengutip dari buku berjudul *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, menyatakan bahwa pertanyaan yang tidak berpihak juga dilontarkan oleh penegak hukum dalam proses pemeriksaan sidang kasus kejahatan seksual pada korban anak.¹⁵³

Tidak hanya penegak hukum namun juga pejabat hukum tidak memperlihatkan kepeduliannya terhadap korban kekerasan seksual. Contohnya, jawaban seorang calon hakim agung pada Tahun 2013 terkait kepatutan hukuman mati yang dijatuhkan bagi pelaku pemerkosaan, ia menjawab bahwa, “yang diperkosa dengan yang memperkosa sama-sama menikmati” kemudian diiringi dengan tawa dari anggota dewan yang saat itu hadir.¹⁵⁴ Berkaca dari segala bentuk proses penanganan yang dianggap tidak berspektif korban, maka para korban kekerasan seksual mencari jalan pintas lain untuk tetap dapat mencari keadilan untuk dirinya atau bahkan hanya sekedar dukungan untuk berjuang dengan traumanya. Jalan pintas tersebut adalah dengan mempublikasikan identitas para pelaku kekerasan seksual di media

¹⁵³ Lidwina Nurcahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*, *op.cit*, hlm.338

¹⁵⁴ *Ibid.*

sosial, menjadikan masyarakat Indonesia menjadi hakim atas tindakan kekerasan seksual yang telah terjadi.

Bedasarkan KBBI sendiri, ‘mempublikasi’ diartikan sebagai suatu perbuatan mengumumkan atau meninyiarkan. Perbuatan mempublikasikan identitas dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengumumkan dan menyiarkan informasi terkait suatu identitas seseorang. Perbuatan mempublikasikan identitas di media sosial sering juga disebut ‘*spilling the tea*’ atau membocorkan fakta yang diartikan sebagai suatu perbuatan membagi cerita yang bermuatan rumor, informasi, atau pengalaman pribadi.¹⁵⁵

Perbuatan mempublikasikan atau *spilling the tea* ini telah menjadi populer untuk dilakukan, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang berhubungan dengan tokoh masyarakat, orang kuat, organisasi atau lembaga. Kampanye besar-besaran seperti #NamaBaikKampus (#CampusReputation) adalah salah satu contohnya, dimana mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual di kampusnya, menyuarakan keprihatinan mereka, mencari keadilan dan dukungan melalui media digital seperti story Instagram, utas/thread di Twitter, dan video di Tiktok. Kasus-kasus ini mampu menarik perhatian, memicu diskusi luas, memberdayakan korban lain untuk angkat bicara, serta percepatan proses hukum oleh aparat

¹⁵⁵ Andi Misbahul dan Nikodemus, “*Spilling the tea’ on Sexual Violence*” diakses melalui <https://www.insideindonesia.org/spilling-the-tea-on-sexual-violence> pada 5 Juni 2022

Menurut Rika Rovianti, pendiri organisasi perEMPUan, mengungkapkan setidaknya ada 5 (lima) alasan mengapa kasus kekerasan seksual dibagikan di media sosial diantaranya,¹⁵⁶

- 1) Seseorang tidak tahu dampak apa dari membagikan kasus kekerasan seksual yang dialami. Korban atau kerabat korban hanya bertujuan untuk mencari bantuan dengan harapan semakin banyak yang memperhatikan kasus tersebut;
- 2) Adanya indikasi *hero complex* atau *savior syndrome* yang dimana seseorang yang mengetahui telah terjadinya kekerasan seksual ingin menjadi orang yang pertama membagikan kasus tersebut;
- 3) Fenomena *spill the tea* juga sudah dianggap menjadi suatu presede apabila suatu kasus ingin segera ditangani oleh aparat.
- 4) Publikasi sampai dengan menyebut identitas terduga pelaku kekerasan seksual sering juga terjadi karena adanya pembebanan dari netizen ke korban agar dapat menceritakan secara detail karena jika tidak akan dianggap sebagai suatu kebohongan.

Publikasi yang dilakukan penyintas/korban kekerasan seksual seperti pedang bermata dua, perbuatan tersebut dapat berhasil menarik

¹⁵⁶ Lia Hutasoit “Mempertanyakan Solusi Kasus Kekerasan Seksual Melalui Viral di Medsos” diakses melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/mempertanyakan-solusi-kasus-kekerasan-seksual-melalui-viral-di-medsos/3> pada 9 Juni 2022

perhatian publik dan menggiring penegak hukum untuk memproses kasus tersebut. Namun, apabila cerita yang sudah disebarakan tidak cukup mendapatkan atensi atau bahkan simpati publik, maka korban dan penyintas justru akan mendapat stigma-stigma buruk, intimidasi, dan trauma baru. Kemudian kemungkinan paling beresikonya ialah pengaduan balik terduga pelaku yang dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik.

Maka apabila kembali mengacu pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU PSK, korban yang memilih jalan pintas untuk mempublikasikan kronologis kekerasan seksual yang dialaminya serta identitas terduga pelaku tanpa sebelumnya membuat laporan atau aduan kepada penegak hukum beresiko dilaporkan balik oleh terduga pelaku dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Meskipun perbuatan tersebut dilakukan korban karena partisipasi yang minim oleh penegak hukum. Mengingat lebih mudah membuktikan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bersifat subjektif berdasarkan pada ketersinggungan individu terkait dibandingkan dengan pembuktian tindak kekerasan seksual yang tergolong sulit. Dengan demikian kedudukan korban kekerasan seksual dapat dikatakan masih rentan dan beresiko terjadi reviktimisasi

c. Justifikasi Publikasi yang Dilakukan Korban Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) UU ITE Atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Mengacu pada konteks hukum yaitu sesuai dengan rumusan

delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, perbuatan mempublikasikan identitas terduga pelaku kekerasan seksual atau “*spill the tea*” dianggap menyalahi aturan hukum. Publikasi yang dilakukan korban seringkali berujung memojokkan pelaku, sedangkan dalam hukum kita mengenal adanya asas praduga tidak bersalah. Publikasi yang dilakukan dengan sepihak oleh orang yang memposisikan dirinya sebagai korban belum dapat dipercayai kebenarannya karena dasarnya belum dibuktikan secara hukum sehingga pernyataan yang dikeluarkan dapat dianggap sebatas opini atau asumsi bahkan fitnah dan merujuk pada tindak pencemaran nama baik seseorang.

Terlebih rumusan delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang memuat frasa karet seperti “dengan sengaja dan tanpa hak”, “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” semakin melemahkan posisi terduga korban yang mempublikasikan peristiwa kekerasan seksual yang menimpanya. Mengingat juga respon penegak hukum yang belum berperspektif korban, membuat pemidanaan atas dasar pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap korban sangat mungkin dijatuhkan. Sebelumnya frasa ‘dengan sengaja dan/atau tanpa hak’ penulis sebutkan sebagai frasa karet dikarenakan, terduga korban yang mempublikasikann identitas terduga pelaku kekerasan seksual memang sengaja mempublikasikan namun bukan dengan niat untuk menghina, memfitnah atau mencemarkan nama baik identitas yang bersangkutan seperti pada

frasa lainnya dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Publikasi identitas terduga kekerasan seksual oleh korban tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di banyak negara. Laura Palumbo, Direktur Komunikasi untuk Pusat Sumber Daya Kekerasan Seksual Nasional Amerika Serikat menyatakan, *“for many survivors, it was very powerful for them, they could feel as though they’re not alone and it encouraged them to disclose or share more than they had shared publicly in the past.”*¹⁵⁷¹ Maka dapat disebutkan bahwa tujuan utama mempublikasikan identitas terduga pelaku bukan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang melainkan untuk menarik atensi publik sehingga korban mendapat keadilan serta dukungan untuk dirinya.

Frasa lainnya dalam Pasal 27 ayat (3) U ITE yaitu, ‘tanpa hak’ mendistribusikan atau mentransmisikan yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Menurut Penulis frasa tersebutlah yang juga mengidentifikasi seberapa subjektif pasal tersebut Identitas terduga pelaku yang disebarkan oleh korban kekerasan seksual memanglah dimiliki oleh diri pelaku sendiri. Namun, peristiwa yang menimpa korban memiliki kaitannya langsung dengan identitas terduga pelaku. Sejatinya korban berhak untuk menceritakan dan menyebarkan peristiwa kekerasan yang langsung

¹⁵⁷¹ Darcy Costello dan Bailey Loosemore, “Sexual Assault Victims are Seeking Justice on Social Media. Experts Warn it’s Not Bulletproof”, diakses melalui <https://www.courierjournal.com/story/news/local/2017/12/14/sexual-assault-victims-social-media-justice-expertswarn-defamation-risks/908955001/> pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 16.35

dialami oleh dirinya.

Seperti pada Amandemen Undang-Undang Prosedur Laporan Pengadilan Australia (Judicial Proceedings Reports Act) 2020 menyatakan bahwa, *“Victim-survivors will be able to self-publish identifying details. They will be able to do this without involving the court, as long as it is not likely to identify other victim-survivors without their permission. This will apply before, during or after criminal proceedings”*¹⁵⁸ Dari amandemen tersebut, seharusnya Indonesia dapat mengikuti jejak sistem penegakan hukum Australia yang sudah berorientasi pada korban bahwa, penyintas kekerasan seksual memiliki hak untuk menceritakan atau menyebarkan terkait kekerasan seksual yang dialaminya, termasuk pelaku tindakan tersebut.

Pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU ITE. SKB tersebut merupakan respon terakhir pemerintah terhadap tuntutan masyarakat untuk merevisi UU ITE yang telah disepakati oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri. Pedoman ini diterbitkan agar menjadi acuan bagi para penegak hukum dan menghindari segala multitafsir perihal penegakan hukum UU ITE. Pedoman SKB berisi beberapa pasal yang dianggap karet dan menimbulkan banyak kritik dari masyarakat sipil

¹⁵⁸ Victoria State Government, “Making it Easier for Victim-Survivors of Sexual Offences to Tell Their Stories”, diakses melalui <https://www.justice.vic.gov.au/victim-survivor-stories> pada 7 Juni 2022 pukul 16.47 WIB

juga ahli. Salah satunya adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE. SKB menegaskan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 definisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk pada pencemaran dan fitnah di KUHP. Sehingga dapat mempertegas batasan tindak pidana hanyalah untuk serangan terhadap kehormatan atau tuduhan yang salah bukan sekedar cacian atau makian yang sekiranya tidak menyerang reputasi korban.¹⁵⁹ Hal positif lainnya adalah penegasan bahwa ekspresi berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan tidak termasuk tindak pidana. SKB juga menegaskan bahwa pelapor dalam hal ini adalah individu, bukan badan hukum seperti organisasi, perusahaan, atau kelompok sebagaimana yang telah terjadi selama ini.

Namun pada realita yang terjadi setelah terbitnya SKB tersebut, masih terdapat kasus pemidanaan yang berkaitan dengan Pasal 27 Ayat (3). Salah satunya kasus yang menimpa salah satu Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Saiful Mahdi, dinyatakan bersalah dalam kasus pencemaran nama baik oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Ia divonis 3 bulan penjara dan denda Rp.10.000.000,00 subsidi 1 bulan kurungan.¹⁶⁰ Saiful Mahdi dilaporkan oleh Dekan FT Unsyiah karena mengkritisi system tes

¹⁵⁹ The Conversation, “SKB UU ITE Bawa Kemajuan, tapi Revisi Tetap Mutlak Dilakukan karena Masih Banyak Kelemahan”, diakses melalui <https://theconversation.com/skb-uu-ite-bawakemajuan-tapi-revisi-tetap-mutlak-dilakukan-karena-masih-banyak-kelemahan-163499> pada 8 Juni 2022 pukul 00.11 WIB

¹⁶⁰ Adi Briantika, “Kasus Saiful Mahdi Membuktikan SKB UU ITE Tak Berguna & Tetap Karet”, diakses melalui <https://tirto.id/kasus-saiful-mahdi-membuktikan-skb-uu-ite-tak-bergunatetap-karet-gjb3> pada 8 Juni 2022 pukul 00.20 WIB

CPNS untuk dosen fakultas tersebut melalui group Whatsapp. Permohonan kasasinya pun ditolak oleh Mahkamah Agung, yang dimana seharusnya Mahkamah Agung memperhatikan dan mempertimbangkan SKB tersebut.

Ditinjau dari aspek historis, setelah adanya UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan tidak lagi dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan baik dalam hierarki maupun dalam jenis peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶¹ Sehingga SKB saat ini hanya bersifat penetapan bukan peraturan dan tidak lagi bersifat mengatur, maka konsekuensinya ialah substansi SKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas hukum (*lex superior derogate inferior*) serta teori hierarki norma, dimana suatu norma akan selalu bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi.¹⁶²

Kedudukan SKB UU ITE sendiri menurut Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia tidak mengikat sama sekali para hakim dalam memutuskan suatu persidangan khususnya terkait pasal-pasal yang tercantum dalam SKB.¹⁶³ Sejatinya SKB UU ITE tidak mengubah sustansi normatif UU ITE. Hal yang sama

¹⁶¹ Rofifa Salshabila, "Skripsi: Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia", Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm.41.

¹⁶² *Ibid.* hlm.42

¹⁶³ Normand Edwin Elnizar, "SKB UU ITE Tak Bisa Mengikat Penafsiran Hakim, Apakah Berfaedah?", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60eeb6125ce8c/skbuu-ite-tak-bisa-mengikat-penafsiran-hakim--apakah-berfaedah> pada 8 Juni 2022 pukul 00.0

disampaikan juga oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul Putra Mutia, beranggapan bahwa SKB UU ITE hanya mempertegas kembali norma yang sudah ada dalam putusan MK terkait uji materi Pasal 27 ayat (3).¹⁶⁴

Maka dari segala pertimbangan tersebut dapat Penulis simpulkan bahwa, apabila merujuk pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE perbuatan mempublikasikan identitas terduga pelaku kekerasan seksual di media sosial oleh korban tetap dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik. Bahkan setelah dikeluarkannya SKB UU ITE yang tujuan semulanya sebagai pedoman penegak hukum untuk mewujudkan keadilan perihal penegakan UU ITE yang banyak memiliki pasal multitafsir dan kekosongan hukum. Hal tersebut dikarenakan kedudukan SKB yang nyatanya tidak mengingat para hakim karena sifatnya yang hanya penetapan.

B. Relevansi Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah Terkait Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Media Sosial oleh Korban

1. Pengaturan dan Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Indonesia

Sebagai negara yang menganut system civil law, Indonesia

¹⁶⁴ Adi Briantika, *op.cit.*

menganut asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari prinsip due process Indonesia. Asas ini dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dimana dirumuskan bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Asas Praduga tidak bersalah (presumption of innocence) memang tidak secara tegas diatur di dalam UUD 1945 melainkan diatur dalam Penjelasan Umum Butir 3c KUHAP, secara tersirat juga terdapat dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP, merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum. Namun pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam Penjelasan Umum Butir 3c KUHAP memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam batang tubuh tetapi hanya dalam penjelasan.¹⁶⁵ Kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam pidana bukan

¹⁶⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.67

hanya karena tidak tercantum secara tegas tetapi lebih kepada kurangnya kesadaran hukum dari penegak hukum, fasilitas, dan budaya hukum masyarakat.¹⁶⁶ Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana merupakan akibat dari proses pemidaan oleh penegak hukum yang sering dihadapkan langsung oleh tersangka/terdakwa sehingga bersinggungan pula dengan hak asasi manusia para tersangka/terdakwa. Maka dari itulah asas ini kemudian dituangkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Walaupun sejatinya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sehingga tidak membutuhkan legitimasi yuridis untuk pemberlakuannya.¹⁶⁷ Namun negara yang bersifat sekuler dan positivistik mengakibatkan hak asasi manusia memerlukan landasan yuridis untuk mengatur juga kehidupan bermasyarakat.¹⁶⁸ Asas praduga tidak bersalah merupakan implementasi dari asas persamaan kedudukan di dalam hukum yang termuat dalam Pasal 27 UUD 1945 yang mentakan bahwa “Segala warga negara bersamaan

¹⁶⁶ E. Nurhaini Butarbutar, “Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No.3, September 2011, hlm.475

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Demikian pula setelah perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2).¹⁶⁹ Dengan demikian asas persamaan kedudukan di dalam hukum memiliki konsekuensi untuk ditegakkan dalam setiap bidang hukum, termasuk bidang hukum acara pidana. Sama halnya dengan asas praduga tidak bersalah yang merupakan pilar dalam sub sistem peradilan pidana.¹⁷⁰

Melihat runtutan asal mula lahir konsep praduga tidak bersalah, maka dapat dikatakan bahwa asas ini memberikan perlindungan atas hak dan kepentingan pelaku kejahatan (*offender-based protection*) dan mengabaikan perlindungan atas hak dan kepentingan kolektif (masyarakat) yang menderita kerugian karena kejahatan yang bersangkutan (korban).¹⁷¹ Disinilah terlihat bahwa asas ini mengandung *contradictio interminis* karena disatu sisi memberikan *fair and impartial trial* bagi pihak tersangka/terdakwa tetapi di pihak lain mengandung *unfair and partial trial* bagi pihak korban. KUHAP sekalipun masih belum dapat menjamin penerapan asas praduga tak bersalah dalam pasal-pasalnyanya.¹⁷² Pemahaman asas praduga tidak bersalah yang mengandung *contradictio in terminis*

¹⁶⁹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga...*, *op.cit*, hlm.63.

¹⁷⁰ *Ibid.* hlm.65

¹⁷¹ A. Saiful Aziz, “Rekonseptualisasi Tafsir...” ,*op.cit*,hlm.15

¹⁷² Mien Rukmini, *op.cit*, hlm.14

secara implisit yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu mengenai pemahaman asas ini dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 J UUD 1945.¹⁷³

Aturan yang tidak tegas diatur dalam KUHAP, melainkan tersurat secara tegas dalam UU Kehakiman, tidak sesuai dengan makna asas praduga tak bersalah karena seolah-olah asas tersebut hanya diberlakukan pada tingkat persidangan di pengadilan.¹⁷⁴ Menurut Rukmini, asas praduga tak bersalah harus sudah dimulai dari tahap adanya sangkaan, sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga sangat diperlukan ketegasan dalam KUHAP untuk mengatur asas tersebut.¹⁷⁵

Asas praduga tak bersalah selalu melekat pada setiap perbuatan aparat negara dalam menangani atau menghadapi tersangka/terdakwa pada proses peradilan, namun asas praduga tak bersalah sebenarnya melekat juga pada beberapa pihak. Hal tersebut karena sejatinya asas praduga tak bersalah merupakan asas yang melekat dan beriringan dengan HAM karena merupakan hak dasar yang diberikan langsung oleh konstitusi. Sehingga tiap orang memiliki kewajiban untuk menjalankan asas tersebut.

Konsepsi hak dasar inilah yang secara filosofis memunculkan kewajiban bagi negara untuk melindungi warga negaranya, termasuk tersangka/terdakwa dari potensi maupun realisasi kesewenang-

¹⁷³ A. Saiful Aziz, *loc.cit.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

wenangan proses hukum.¹⁷⁶ Sehingga, asas praduga tak bersalah yang melekat pada aparat hukum apabila menyimpangi tersangka/terdakwa memiliki hak konstitusional untuk meninjau ulang undang-undang maupun sikap tindak aparat penegak hukum melalui praperadilan.¹⁷⁷ Pelanggaran atas asas praduga tak bersalah juga menimbulkan hak tersangka/terduga untuk mendapatkan ganti kerugian atau pemulihan nama baik (rehabilitasi). Tuntutan tersebut dapat dilaksanakan setelah perkara memperoleh putusan hakim sebagaimana dituangkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Asas ini sangat menjadi penting diperhatikan terutama kepada aparat hukum dalam menghadapi tersangka/terdakwa, namun seringkali kita melupakan kewajiban untuk memenuhi asas tersebut tidak hanya aparat hukum melainkan pihak-pihak tertentu yang secara tidak langsung terikat dengan asas praduga tidak bersalah dan masyarakat secara umum. Pihak-pihak yang terikat secara langsung maupun tidak langsung selain aparat hukum yaitu Jurnalis/pers yang terikat dengan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan perusahaan/instansi tertentu yang terikat dengan peraturan instansi maupun UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pers terikat kode etik dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, salah satunya itu seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU Pers yaitu, "*Pers nasional berkewajiban memberikan*

¹⁷⁶ Muhammad Rusmaji, "Simulacra Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Insytutan Kewenangan Praperadilan," *Jurnal Yustista*, Vol.5 No.2, Mei-Agustus 2016, hlm. 444.

¹⁷⁷ *Ibid.*

peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Konsekuensi apabila melanggar ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) yaitu dikenai pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian suatu instansi/perusahaan juga terikat dengan Peraturan Ketenagakeraan yaitu saat ini UU Cipta Keij a. Dalam Pasal 151 mengatakan bahwa, *“Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.”* Hal tersebut diperkuat juga dengan adanya Pasal 160 yaitu *“Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya...”* Dapat dilihat bahwa perusahaan dilarang memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai yang baru berstatus “terduga/tersangka” sebelum adanya putusan pengadilan yang in craht sejalan dengan pengertian dari asas praduga tak bersalah.

Namun apabila proses hukum yang dijalani pekerja tersebut setelah 6 bulan dinilai membuat pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka pengusaha baru dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian setelah pengadilan memutuskan bahwa pekerja tersebut tidak bersalah, maka sesuai

dengan Pasal 160 ayat (4), pengusaha wajib mempekerjakan pekerja tersebut kembali apabila putusan dikeluarkan sebelum jangka waktu 6 bulan. Konsekuensi apabila melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (4) akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp400.000.000,- sesuai dengan pasal 185 ayat (1).

Bedasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas praduga tidak bersalah tidak hanya melekat pada aparat hukum, melainkan dapat melekat pada pihak-pihak lain seperti pers dan instansi-instansi tertentu yang terikat secara tidak langsung karena dapat menimbulkan dampak atau peristiwa tidak adil untuk terduga pelaku. Dampak buruk yang terjadi tidak hanya dapat disebabkan oleh penyimpangan yang dilakukan aparat hukum, pers atau instansi tertentu, melainkan dapat disebabkan juga oleh publikasi atau pemberitaan yang dilakukan korban kekerasan seksual dan masyarakat. Mengingat saat ini yang dapat menyebarkan informasi tidak hanya pers melainkan oleh siapapun melalui media sosial.

2. Relevansi Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Atas Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual

a. Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Terduga Pelaku

Bedasarkan pada pembahasan sebelumnya, mempublikasikan identitas terduga pelaku kekerasan seksual saat ini sering dianggap

menjadi satu-satunya pilihan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan dan dukungan yang dia butuhkan. Dimana hal tersebut kini sudah menjadi fenomena yang dilandasi dengan ketidakpercayaan masyarakat khususnya korban terhadap lembaga resmi untuk bisa mengusut kasusnya secara tuntas, tentunya tanpa takut terjadinya reviktimisasi pada dirinya.¹⁷⁸ Mempublikasikan kasus ketidakadilan pada media sosial tidak lepas dari konteks efektifnya amplifikasi suatu isu melalui suatu platform media sosial contohnya Twitter atau Instagram hingga dapat mengubah keputusan dari suatu lembaga negara.¹⁷⁹

Contohnya diantaranya pembatalan vaksinasi COVID-19 berbayar dan pembatalan surat telegram Kapolri Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.¹⁸⁰ Sama halnya yang disebutkan Manuel Castells, Profesor Teknologi Komunikasi dan Sosial Universitas Southern California, dalam tulisannya yang berjudul *The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective* bahwa “..online and particular wireless communication has helped social movements pose more of a

¹⁷⁸ Rizky Kurniawan P, “Fenomena Spill The Tea, Tren Pengaduan Kekerasan Seksual Melalui Medsos Meningkat”, diakses melalui <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/386454/fenomena-spill-the-tea-tren-pengaduan-kekerasan-seksual-melalui-medsos-meningkat> pada 9 Juni 2022.

¹⁷⁹ Fawwas Rifasya, “Spill the Tea untuk Keadilan: Suatu Dilema Partisipasi Massa di Media Sosial”, diakses melalui <https://fawwazrifasya.medium.com/spill-the-tea-untuk-keadilan-suatu-dilema-partisipasi-massa-di-media-sosial-137279e4f946> pada 21 September 2022.

¹⁸⁰ *Ibid.*

challenge to state power.."¹⁸¹ Sehingga menurut Manuel Castells, komunikasi melalui jaringan internet dapat memengaruhi pada pergerakan sosial (*social movements*) yang dapat dilakukan oleh warga negara berisi pengekspresian hak politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi melalui jaringan internet mampu memengaruhi struktur sosial antar warga negara dengan pemerintah. Fenomena inilah yang kemudian mendorong adanya pengambilan kebijakan publik yang pragmatis yaitu *viral based policy* pada kasus-kasus tertentu, salah satunya kasus kekerasan seksual.¹⁸²

Maka saat ini jalan untuk mencari keadilan tidak hanya berjalan secara vertikal antar warga negara dengan pemerintah, melainkan dapat mendorong sesama warga negara untuk sama-sama memperjuangkan keadilan. Tujuan untuk mendapatkan keadilan saat ini juga terbagi menjadi dua, tidak hanya perubahan kebijakan atau keputusan pemerintah melainkan dorongan public akan adanya hukuman sosial kepada tertuduh pelaku.¹⁸³ Hukuman sosial tersebut dapat berupa *cyberbullying*, *shaming-namin*, *porn revenge* yang disebut juga sebagai *digital vigilantism*, yaitu upaya penegakan keadilan dan juga norma oleh masyarakat secara kolektif melalui media sosial atau ruang digital khususnya dilakukan demi mencapai keadilan bagi korban-korban terpinggirkan tanpa campur tangan

¹⁸¹ Manuel Castells, "The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective", MIT Technology Review diakses melalui <https://www.technologyreview.com/2014/09/08/171458/the-impact-of-the-internet-on-society-a-global-perspective/> pada 21 September 2022

¹⁸² Fawwas Rifasya, "Spill the Tea untuk Keadilan...", *loc.cit.*

¹⁸³ *Ibid.*

otoritas negara.¹⁸⁴Salah satunya adalah korban kekerasan seksual.

Sehingga apabila dilihat dari perspektif terduga pelaku kekerasan seksual yang identitasnya telah disebar tanpa persetujuannya. Terdapat ketimpangan fakta sehingga bertendensi memojokkan terduga pelaku dan *mem-framing* bahwasannya yang bersangkutan bersalah sehingga mengarah pada perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹⁸⁵ Apabila ditinjau dari perspektif nilai dan asas hukum, mempublikasikan identitas seseorang secara sepihak di ruang publik yang dengan perbuatan tersebut memiliki kemungkinan untuk terduga pelaku mendapat hujatan dan serangan oleh masyarakat baik secara langsung ataupun tidak sejatinya tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*).Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, terduga pelaku seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁸⁶

¹⁸⁴ Gilles Favarel-Garrigues, Samuel Tanner & Daniel Trottier, “Introducing digital vigilantism, *Global Crime*”, *Global Crime*, Vol.21 No.3-4, 2020, hlm.190.

¹⁸⁵ Lefri Mikahel, “Fenomena Spill Pelaku Kriminal Melalui Twitter dalam Pusaran Nilai, Budaya, dan Kriminalisasi Hukum”, diakses melalui <https://kawanhukum.id/fenomena-spill-pelaku-kriminal-melalui-twitter-dalam-pusaran-nilai-budaya-dan-kriminalisasi-hukum/> pada 9 Juni 2022 pukul 14.41 WIB

¹⁸⁶ I Nyoman Gede Remaja, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara”, *Kerta Widya Jurnal Hukum*, Vol.6 No.1, Universitas Panji Sakti, Bali, Agustus 2018, hlm.17

Sebagaimana pula dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terkandung nilai *equality before the law*, yang telah menjamin bahwa tiap individu memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum dengan memiliki persamaan hak dan kewajiban. Sehingga seseorang yang dianggap bersalah oleh publik juga berhak atas jaminan perlindungan diri dan penyelesaian hukum yang berkeadilan. Hal tersebut selaras juga dengan asas praduga tidak bersalah yang sudah diakui pula dalam Pasal 18 UU HAM.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan sistem hukum sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence Meir Friedman, yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), maka kelemahan di Indonesia adalah pada budaya hukumnya (*legal culture*) yang meliputi penegakan hukum dan perilaku masyarakat.¹⁸⁷ Budaya hukum lebih mengarah pada bahasan bagaimana suatu masyarakat menilai, merespon, mematuhi, maupun pengetahuan masyarakat akan suatu aturan hukum dan kultur inilah yang memengaruhi berjalannya penegakan dan keadaan hukum di masyarakat.¹⁸⁸

Perilaku masyarakat dalam menanggapi adanya penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seringkali mengesankan telah memvonis bahwa yang bersangkutan telah bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Hal ini juga

¹⁸⁷ Lefri Mikahel, "Fenomena Spill Pelaku...", *loc.cit.*

¹⁸⁸ *Ibid*

sering dilakukan oleh media massa baik elektronik maupun cetak, yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa seolah-olah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut telah bersalah.¹⁸⁹

Seperti kronologis kasus publikasi identitas Gofar Hilman, pada Juni 2021 sebagai tertuduh pelaku kekerasan seksual. Seorang perempuan dengan inisial HSR melalui utas Twitternya mengaku bahwa ia telah menjadi korban pelecehan seksual yang terjadi di malang pada Agustus 2018 dengan pelaku yaitu Gofar Hilman yang saat itu sedang menjadi pengisi acara.¹⁹⁰ Setelah publikasi tersebut dilakukan oleh HSR, Gofar Hilman dan keluarganya langsung mendapat hujatan, cacian, dan hal-hal tidak menyenangkan lainnya. Tidak lama setelah itu, rekan-rekan bisnis, project, serta undangan acara memilih untuk memutus hubungan dengan Gofar Hilman. Hal tersebut secara langsung dilakukan tanpa menunggu adanya proses hukum dan putusan hakim bahwa benar Gofar Hilman bersalah, disatu sisi Gofar juga sudah sempat memberikan pembelaan bahwasanya dia tidak melakukan hal tersebut.

Lalu pada 11 Februari 2022, HSR membuat pengakuan dan permohonan maaf dalam bentuk video dan tulisan di Twitter bahwa

¹⁸⁹ I Nyoman Gede Remaja, "Penerapan Asas Praduga Tak...", *op.cit.*

¹⁹⁰ Rena Pangesti, "Ungkap Kronologi Tuduhan Pelecehan Seksual, Gofar Hilman Bongkar Kejanggalan Foto", diakses melalui <https://www.suara.com/entertainment/2022/02/15/130626/ungkap-kronologi-tuduhan-pelecehan-seksual-gofar-hilman-bongkar-kejanggalan-foto> pada 9 Juni 2022

pengakuan yang dia unggah mengenai Gofar Hilman merupakan suatu tuduhan. Dia mengaku hanya mengarang cerita tersebut berdasarkan hasil imajinasi gangguan kejiwaan yang sedang muncul. Setelah adanya video pengakuan tersebut, masih banyak masyarakat yang tetap tidak mempercayai Gofar dan menganggap bahwa pengakuan tersebut terdapat unsur pemaksaan. Namun Gofar menuturkan bahwa tidak ada unsur pemaksaan, bahkan ia telah menunggu proses hukum dilakukan namun sempat tidak ada kejelasan dari HSR dan LBH yang menaunginya.

Bedasarkan penjelasan di atas penulis melihat bahwa perbuatan mempublikasikan identitas terduga pelaku kekerasan dengan sistem pengawasan (*surveillance*) antar sesama warga di sosial medial sangat tinggi seperti melakukan tindakan main hakim sendiri di dunia nyata. Meskipun terduga pelaku tidak babak belur secara fisik, namun mengganggu bahkan merusak dari segi martabat, kesehatan mental dan pekerjaan. Bahkan tidak hanya terduga pelaku itu sendiri, keluarga serta kerabat dekat orang tersebut juga seringkali ikut terancam.

Selain itu, dengan kesalahan pemberitaan atau publikasi yang memang berisi tuduhan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya mengancam pula kedudukan korban kekerasan seksual di masyarakat. Padahal kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kekerasan seksual dan korban saat ini sudah sangat meningkat

sehingga publikasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang sudah dijelaskan di atas sangatlah mencoreng pandangan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual yang sebenarnya. Berdasarkan pemaparan di atas Penulis menilai, terdapat relevansi antara asas praduga tidak bersalah dengan publikasi identitas terduga kekerasan seksual yang dilakukan korban. Asas praduga tak bersalah benar disimpangi oleh korban dengan adanya publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual.

Namun, publikasi tetap dapat dilakukan oleh korban kekerasan seksual dengan beberapa syarat seperti yang berlaku pada penegak hukum dan Pers yaitu, publikasi yang dilakukan fokus pada objek atau peristiwa yang terjadi pada korban, apabila mengharuskan untuk mencantumkan identitas lebih baik mencantumkan dengan inisial terduga pelaku dengan begitu korban tetap akan terlindungi. Sebelum memutuskan untuk melakukan publikasi maka terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti yang untuk mendukung kesaksian korban. Serta untuk masyarakat, bentuk dukungan terhadap korban tidak hanya dengan langsung melakukan “main hakim sendiri” dengan segala bentuk digital vigilantism terhadap terduga pelaku namun membantu mendorong serta mengawasi proses penegakan secara hukum/formil untuk menyelidiki kebenaran sebenarnya. Sehingga sistem pengawasan (*surveillance*) antar sesama warga dapat berjalan dengan baik tanpa melanggar hak siapapun.

b. Konsekuensi atas Penyimpangan Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas hukum sendiri merupakan prinsip yang dianggap sebagai suatu dasar atau fundamen hukum, karena itulah asas hukum dapat dikatakan juga sebagai jantung dari peraturan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum.¹⁹¹ Peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang di pertegas oleh Dragan Milovanovic bahwanya, pengsystematisan hukum berlangsung secara terus-menerus kedalam kumpulan hukum yang relevan, yang di koordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran.¹⁹²

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara asas dan norma yaitu:¹⁹³

- 1) Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan peraturan yang real;
- 2) Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut;

¹⁹¹ Albert Hamonangan P, "Skripsi: Kekuatan Berlakunya Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Dihubungkan dengan UU NO.30 Tahun 2002 tentang KPK", Univesitas Pasundan, 2016, hlm.26

¹⁹² *Ibid.* hlm.27

¹⁹³ *Ibid.*

3) Asas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan norma mempunyai sanksi. Hal tersebut karena asas hukum merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum konkrit, sedangkan norma adalah hukum konkrit itu sendiri.

Asas hukum sebagai tuntunan etis yang bersifat abstrak dalam hal melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum, secara ideal seharusnya berjalan dengan konsisten serta tidak boleh dijadikan sebagai dalih untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan hukum. Oleh karena asas hukum memang diadakan untuk melakukan harmonisasi bagi semua kepentingan-kepentingan hukum, guna lebih mengarahkan tujuan-tujuan hukum itu sendiri pada dasarnya yang lebih proporsional. Realita penerapan asas hukum terkadang mengalami benturan-benturan dengan mengaitkan kepentingan politik, kekuasaan, dan otoritas, sehingga pada saat yang bersamaan penerapan asas hukum tersebut tidak berjalan secara konsisten dan ideal, kecenderungan ini akhirnya mengakibatkan hilangnya kepercayaan para masyarakat terhadap perangkat hukum sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.¹⁹⁴

Salah satu benturan yang mengakibatkan adanya penyimpangan asas praduga tidak bersalah yaitu dari segi budaya hukum (*legal culture*), yaitu budaya penegak hukum dan masyarakat yang sampai saat ini masih seringkali bertolak belakang dalam menangani kasus

¹⁹⁴ *Ibid.* hlm.29

kekerasan seksual. Penegak hukum yang belum memihak korban dan masyarakat yang sudah mulai sadar akan rentannya kedudukan korban kekerasan seksual di Indonesia. Kultur yang berkembang di masyarakat dalam menangani kasus hukum umumnya adalah mengarah pada perbuatan main hakim sendiri, kurang disertai kedewasaan hukum dan mencari tahu validitas suatu info yang beredar sehingga serta merta percaya akan apa yang ditampilkan dalam sebuah utas media sosial.¹⁹⁵ Namun hal ini juga tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani perkara, yang justru pihak kepolisian tidak jarang meremehkan laporan/aduan dari masyarakat khususnya korban sehingga korban percaya bahwa sanksi sosial dari tersebarnya aib si terduga pelaku akan menarik atensi penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Maka dari itu, menurut hemat penulis, apabila dilihat dari asas yang sudah menjadi fundamental penegakan hukum, mempublikasikan identitas terduga pelaku kekerasan seksual memang menyimpangi asas praduga tak bersalah. Hal tersebut dapat dilihat dari perspektif terduga pelaku perbuatan publikasi tersebut telah mengingkari hak asasi manusia yang memberikan perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi.

¹⁹⁵ Rizky Kurniawan, "Fenomena Spill The Tea... ", *loc.cit*

Namun berdasarkan perbedaan antara norma dan asas yang telah dijelaskan sebelumnya, kedudukan asas praduga tidak bersalah sebagai asas sejatinya tidak memiliki konsekuensi apabila disimpangi. Namun, perlu diingat bahwa suatu hukum atau peraturan yang telah berlaku selalu didasari asas/prinsip hukum tertentu. Sehingga, seperti halnya apabila terjadi penyimpangan asas oleh Pers atau instansi tertentu yang memiliki konsekuensi, adanya penyimpangan asas praduga tak bersalah juga dapat menggiring atau membawa masyarakat kepada suatu tindak pidana yaitu Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan tinjauan yuridis Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik yang telah dilakukan penulis, secara yuridis perbuatan mempublikasikan identitas terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik. Pengakuan yang dimiliki korban baru dapat dikatakan suatu fakta yang sah apabila telah dibuktikan melalui putusan hakim yang *incracht*. Sehingga benar atau tidaknya pengakuan yang diberikan oleh korban terkait identitas terduga pelaku korban secara yuridis termasuk ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Penerbitan Surat Keterangan Bersama (SKB UU ITE) sebagai pedoman implementasi beberapa pasal dalam UU ITE, tidak serta merta menjadi pelindung korban yang mempublikasikan identitas terduga pelaku di media sosial. Hal tersebut karena kedudukan SKB bersifat penetapan sehingga tidak dapat mengikat para hakim dalam memutus suatu persidangan.
2. Terdapat relevansi antara asas praduga tidak bersalah dengan publikasi identitas terduga kekerasan seksual yang dilakukan korban. Hal tersebut dikarenakan perbuatan publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban di media sosial dapat menggiring opini dan perilaku masyarakat. Kemudian apabila dilihat juga dari perspektif terduga pelaku, perbuatan publikasi tersebut telah melanggar hak asasi manusia dari terduga pelaku itu sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan berbagai macam pembahasan yang telah penulis teliti dalam penelitian tugas akhir ini. Penulis menyarankan beberapa hal, baik itu sebagai upaya tindak lanjut hasil penelitian ini maupun untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi para legislator untuk menegerakan perubahan atau revisi terhadap UU ITE karena berdasarkan kajian yang penulis teliti, Pendoman UU ITE yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dianggap tetap tidak menyelesaikan masalah atau kasus terkait laporan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kemudian, untuk para aparat penegak hukum agar menerapkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan berkeadilan dan menilai tidak hanya subjektif berdasarkan aduan, namun juga menilai secara objektif.
2. Bagi para korban kekerasan seksual, apabila publikasi terduga pelaku kekerasan seksual harus dilakukan maka, sebelum publikasi dilakukan, korban harus terlebih dahulu melapor secara formal ke kepolisian atau setidaknya melapor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Komnas Perempuan. Hal tersebut merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU PSK guna melindungi korban dari ancaman kriminalisasi yang akan dilakukan terduga pelaku. Publikasi tetap dapat dilakukan oleh korban dengan beberapa syarat yaitu, publikasi yang dilakukan fokus pada objek atau peristiwa yang terjadi pada korban, apabila mengharuskan untuk mencantumkan identitas lebih baik mencantumkan dengan inisial terduga pelaku. Sebelum memutuskan untuk melakukan publikasi maka terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti yang untuk mendukung kesaksian korban. Serta untuk masyarakat, bentuk dukungan terhadap korban tidak hanya dengan langsung melakukan “main hakim sendiri namun membantu mendorong serta mengawasi proses penegakan secara hukum/formil untuk menyelidiki kebenaran sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Perbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Eva Acjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, 2020.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII Press, Yogyakarta, 1984.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2021.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mondar Maju, Bandung, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang
- Lidwina Nurcahyo, "Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual" dalam Sulistyowati I dan Lidwina Inge (editor), *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Ed.ke 2, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2020.

Jurnal

- Suyanto Sidik, "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Widya*, Edisi Vol 1, No 1, Mei-Juni 2013.

- Ratih Frayunita S, *“Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Produsage Konten Negatif”*, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, Edisi Vol. 23, No. 1, 2019.
- Rebecca Campbell and Sheela Raja, *“Secondary Vctimzation of Rape Victims Insights from Mental Health Professionals Who Treat Survivor of Violence”*, Springer Publishing, Edisi Vol. 14, No. 3, 1999.
- Gilles Favarel-Garrigues, Samuel Tanner & Daniel Trottier, *“Introducing digital vigilantism, Global Crime”*, Global Crime, Ed. Vol.21 No.3-4, 2020.
- Fidelis dkk, *“Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”*, Jurnal Retenrum, Ed. Vol. 1 No. 2, Universitas Darma Agung, Medan, Februari 2020.
- Fairuz Rhamdhatul dan Ridwan Arifin, *“Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia.”*, Jurnal Hukum, Ed. Vol 5, No.1, April 2019
- Satria Fajar Putra D dan I Gede Artha, *“Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah oleh Pengguna Media Sosial dalam Pemberitaan Pidana di Media Sosial”*, Jurnal Kertha Wicara, Edisi Vol. 8 No.10, Universitas Udayana, 2019
- Usman, *“Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”*. Jurnal Imu Hukum, Ed. Vol. 2 No.1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2011
- Alicia Lumenta, *“Tinjauan Yuridi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE”*, Lex Crimen, Ed. Vol.IX, No.1, 2020
- Ismail Rumadan, *“Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan”*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Ed.Vol.2 No.2, Juli 2013
- Fidelis P,dkk, *“Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”*, Jurnal Retenrium, Ed. Vol.1, No.2, Februari 2020
- A.Saiful Aziz, *“Rekonseptualisasi Tafsir Asas Praduga Tidak Bersalah”*, Jurnal IQTISAD, Ed. Vol 4, No 1, Universitas Wahid Hasyim , Semarang, 2017
- Gede Andreano dkk, *“Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa”*, e-Journal Komunitas Yustisia, Ed. Vol.4 No.2, Agustus 2021
- Reni Surya, *“Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam”*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Ed. Vol.2 No.2, Juli-Desember 2018
- Hazha Mayati dan Nursiti, *“Tinjauan Normatif Mekanisme Penjatuhan Sanksi Terhadap Jarimah qadzaf antara Suami dan Istri dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”*, JIM Bidang Hukum Pidana, Ed. Vol.3, No.1, Februari 2019

- Ma'nunah, Nur Sa'idatul. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah–Jurnal Hukum Pidana Islam*, Ed. Vol.3. No. 2, 2017
- Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Konstitusi*, Ed. Vol.7 No.6, 2010
- Putra Akay, "Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Alasan Penghapusan Pidana Khusus", *Lec Crimen*, Ed. Vol.VIII No.8, 2019
- Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No, 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Lex Crimen*, Ed. Vol. III No. 4, 2014
- Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Pandecta*, Ed. Vol.7 No.1, Januari 2012
- Dhea Hafifa dan Faisha Amirudin H, "Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.9 No.2, 2021
- M. Nanda Setiawan, "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia", *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No.1, Feb-Juli 2021
- Tina Johnson, "Gender-Based Violence", *Journal of the Commonwealth Magistrates' and Judges' Association*, Vol.15 No.3, 2004
- Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 Nomor 1, Universitas Diponegoro, 2022
- Adil Lugiarto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", *MMH*, Vol. 43 No.4, 2014
- E. Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No.3, September 2011
- Muhammad Rusmaji, "Simulacra Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Ingsutan Kewenangan Praperadilan," *Jurnal Yustista*, Vol.5 No.2, Mei-Agustus 2016
- I Nyoman Gede Remaja, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara", *Kerta Widya Jurnal Hukum*, Vol.6 No.1, Agustus 2018

Makalah

- Fairus Augustina R dan Januari Nasya A, "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik", Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2021
- Uli Arta Pangaribuan, "Praktik Perjuangan Memperoleh Keadilan Bagi Korban

KBGO: Bahaya Ketakutan Akan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE”, Materi disampaikan dalam Webinar ICJR, 20 April 2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Data Elektronik

Tempo.co, “3 Anak Saya Diperkosa, Saya Laporkan ke Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan,” terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1514857/3-anak-saya-diperkosa-saya-lapor-ke-polisi-polisi-menghentikan-penyelidikan> diakses tanggal 13 Januari 2021.

Conney Stephanie, “6 ‘Korban’ yang Dijerat Pasal Karet UU ITE,” 16 Februari 2021 melalui <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/15030007/6-korban-yang-dijerat-pasal-karet-uu-ite?page=all> , diakses pada 24 Mei 2022

Komnas Perempuan, “CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci,” terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses 25 November 2021

Lefri Mikahel, “Fenomena Spill Pelaku Kriminal Melalui Twitter dalam Pusaran Nilai, Budaya, dan Kriminalisasi Hukum”, diakses melalui <https://kawanhukum.id/fenomena-spill-pelaku-kriminal-melalui-twitter-dalam-pusaran-nilai-budaya-dan-kriminalisasi-hukum/> pada 9 Juni 2022

Rizky Kurniawan P, “Fenomena Spill The Tea, Tren Pengaduan Kekerasan Seksual Melalui Medsos Meningkat”, diakses melalui <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/386454/fenomena-spill-the-tea-tren-pengaduan-kekerasan-seksual-melalui-medsos-meningkat> pada 9 Juni 2022

Siswanto, “Kasus Mahasiswi di Mojokerto: Bukti Nyata Polisi Belum Bisa Diharapkan,” terdapat dalam <https://www.suara.com/news/2021/12/06/172852/kasus-mahasiswi-di-mojokerto-bukti-nyata-polisi-belum-bisa-diharapkan> diakses tanggal 13 Januari 2021.

- Adi Briantika, “Kasus Saiful Mahdi Membuktikan SKB UU ITE Tak Berguna & Tetap Karet”, diakses melalui <https://tirto.id/kasus-saiful-mahdi-membuktikan-skb-uu-ite-tak-berguna-tetap-karet-gjb3> pada 8 Juni 2022
- Bestha Inatsan dan Naomi Rehulinas, “Kekerasan Seksual pada Laki-laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius,” terdapat dalam <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-di-abaikan-dan-belum-ditangani-serius/> tanggal 27 November 2021.
- Fitra Moerat, “Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI,” terdapat dalam <https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>, diakses tanggal 1 November 2021.
- Victoria State Government, “Making it Easier for Victim-Survivors of Sexual Offences to Tell Their Stories”, diakses melalui <https://www.justice.vic.gov.au/victim-survivor-stories> pada 7 Juni 2022
- Lia Hutasoit, “Mempertanyakan Solusi Kasus Kekerasan Seksual Melalui Virai di Medsos”, diakses melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/mempertanyakan-solusi-kasus-kekerasan-seksual-melalui-viral-di-medsos/3> pada 9 Juni 2022.
- Lilik Mulyadi, “Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pidanaan,” diakses melalui https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran-perspektif-dan-praktik-dari-mahkamah-agung-mengenai-putusan-pidanaan.pdf pada 4 Maret 2022.
- Yazir Farouk, “Revina Akui Lalai, Tak Kroscek Orang yang Ngaku Korban Dedy Susanto,” terdapat dalam <https://www.suara.com/entertainment/2021/04/30/173826/revina-vt-akui-lalai-tak-kroscek-orang-yang-ngaku-korban-dedy-susanto>, diakses tanggal 23 Januari 2022.
- Nirmala Maulana dan Tri Sutrisna, “Saat Polisi Suruh Ibu Korban Tangkap Sendiri Pelaku Pencabulan, Polda Metro Selidiki Dugaan Pelanggaran Anggota,” terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/28/05352131/saat-polisi-suruh-ibu-korban-tangkap-sendiri-pelaku-pencabulan-polda?page=all>, diakses tanggal 29 Desember 2021.
- Darcy Costello dan Bailey Loosemore, “Sexual Assault Victims are Seeking Justice on Social Media. Experts Warn it’s Not Bulletproof”, diakses melalui <https://www.courier-journal.com/story/news/local/2017/12/14/sexual-assault-victims-social-media-justice-experts-warn-defamation-risks/908955001/> pada tanggal 7 Juni 2022
- Lokatarum “Siaran Pers: Malpraktik Dokter, RS Buah Hati Ciputat Lepas Tanggung Jawab”, diakses melalui <https://lokataru.com/siaran-pers-malpraktik-dokter-rs-buah-hati-ciputat-lepas-tanggung-jawab/>, pada 24 Mei 2022

The Conversation, “SKB UU ITE Bawa Kemajuan, tapi Revisi Tetap Mutlak Dilakukan karena Masih Banyak Kelemahan”, diakses melalui <https://theconversation.com/skb-uu-ite-bawa-kemajuan-tapi-revisi-tetap-mutlak-dilakukan-karena-masih-banyak-kelemahan-163499> pada 8 Juni 2022

Normand Edwin Elnizar, “SKB UU ITE Tak Bisa Mengikat Penafsiran Hakim, Apakah Berfaedah?”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60eeb6125ce8c/skb-uu-ite-tak-bisa-mengikat-penafsiran-hakim--apakah-berfaedah> pada 8 Juni 2022

Andi Misbahul dan Nikodemus, “‘Spilling the tea’ on Sexual Violence,” <https://www.insideindonesia.org/spilling-the-tea-on-sexual-violence> diakses pada 5 Juni 2022.

Fawwas Rifasya, “Spill the Tea untuk Keadilan: Suatu Dilema Partisipasi Massa di Media Sosial”, diakses melalui <https://fawwazrifasya.medium.com/spill-the-tea-untuk-keadilan-suatu-dilema-partisipasi-massa-di-media-sosial-137279e4f946> pada 21 September 2022.

Manuel Castells, “The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective”, MIT Technology Review diakses melalui <https://www.technologyreview.com/2014/09/08/171458/the-impact-of-the-internet-on-society-a-global-perspective/> pada 21 September 2022

Rena Pangesti, “Ungkap Kronologi Tuduhan Pelecehan Seksual, Gofar Hilman Bongkar Kejanggalan Foto” diakses melalui <https://www.suara.com/entertainment/2022/02/15/130626/ungkap-kronologi-tuduhan-pelecehan-seksual-gofar-hilman-bongkar-kejanggalan-foto> pada 9 Juni 2022

Saufa Ata Taqiyya, “Upaya Hukum Jika diusir dari Kontrakan”, Hukum Online, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-jika-difitnah-dan-diuisir-dari-kontrakan-1t5f87aa27bba88> pada tanggal 14 April 2022.

Skripsi

Adi Putra S, “Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.o.390/Pid.B/2014/PN.Mks)”, UNNES, Semarang, 2018

Albert Hamonangan P, “Skripsi: Kekuatan Berlakunya Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Dihubungkan dengan UU NO.30 Tahun 2002 tentang KPK”, Univesitas Pasundan, 2016

Elmas Catur Risky Ramadhan, “Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)", Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019

Erick Jeremy M, "Skripsi: Alternatif Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik", Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020

Evi Yanti, "Skripsi: Penerapan Teori Pidana dalam Putusan Hakim Perkara Ujaran Kebencian dan Penghinaan dalam Media Sosial (Studi Putusan Hakim)", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021

G.R.Ay Koes Sabandiyah, "Skripsi: Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada Media Massa Studi Kasus Putusan MA RI No. 1608K/PID.2005", Universitas Indonesia, Depok, 2009

Muhammad Akmal, "Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Kasus No: 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks)", Universitas Hasanuddin, 2018.

Resi Maldini, "Skripsi: Perbandingan Sistem Pidana di Belanda dengan di Indonesia dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia", Universitas Pasundan, Bandung, 2019

Rofifa Salshabila, "Skripsi: Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia", Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021

R, Subhan Fasrial, "Tesis: Implementasi Teori Tujuan Pidana dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015

Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2015, hlm.51.

Materi Webinar "Peluncuran Kajian Dampak UU ITE Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Analisis Pasal 27 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 45 UU ITE" dipaparkan oleh LBH APIK Jakarta pada 29 September 2020.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkem 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 345/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salsabila Destrina Nugraha
No Mahasiswa : 18410646
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERKAITAN DENGAN
PERBUATAN PUBLIKASI IDENTITAS TERDUGA
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OLEH KORBAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 November 2022 M
22 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

